djp

Laporan Kinerja 2024

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya, kami dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali Tahun Anggaran 2024. Kami dengan bangga mempersembahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) KPP Pratama Boyolali tahun 2024 ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja di wilayah kami.

Penyusunan LAKIN ini dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan kinerja instansi Pemerintah, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/20211 tentang Sistem, Bentuk, Isi dan Kode Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta sejalan dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, KPP Pratama Boyolali menerbitkan Laporan Kinerja (LAKIN) tiap tahunnya. Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan instrumen penilai kinerja kuantitatif secara komprehensif mengenai capaian kinerja berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini sejalan dengan visi DJP dan didasarkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) kepala KPP Pratama Boyolali.

Dalam rangka menjalankan tugas berdasarkan sasaran/target kinerja yang sesuai dengan misi organisasi, KPP Pratama Boyolali senantiasa menjunjung akuntabilitas kinerja, dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk transparansi dan akuntabilitas, laporan ini disusun untuk memberikan informasi yang relevan dan terperinci mengenai aktivitas yang telah dilakukan selama tahun 2024. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi upaya bersama untuk mencapai kemajuan yang lebih baik.

`

Boyolali, 30 Januari 2024
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Irawan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
BAB I 5
A. Gambaran Umum KPP Pratama Boyolali 5
B. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Boyolali 6
C. Struktur Organisasi 7
D. Data Pegawai KPP Pratama Boyolali 9
E. Identifikasi Faktor – Faktor Strategis 12
F. Sistematika Pelaporan 20
BAB II 22
A. Rencana Strategis 22
B. Penetapan Kinerja 27
BAB III 30
A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 30
Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 30
Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2024 31
IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 32
IKU Indeks Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 37
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) 43
IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi 49
IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) 56
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar tas kegiatan edukasi dan penyuluhan 64
IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan 70
IKU Persentase pengawasan pembayaran masa 75
IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan 81
IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan 86
IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu 91
IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian 97
IKU Tingkat efektivitas penagihan 102

IKU Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan 107
IKU Persentase Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan 112
IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 117
IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM . 123
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit 129
IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko 134
IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran 141
B. Realisasi Anggaran 147
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 148
D. Kinerja Lain-Lain 148
BAB IV 150
A. Kesimpulan 150
B. Kendala Utama dan Solusi Kebijakan 150
LAMPIRAN-LAMPIRAN 153

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Boyolali

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak maka didirikanlah KPP Pratama Boyolali. KPP Pratama Boyolali hadir sebagai salah satu unit kerja di bawah koordinasi Kanwil DJP Jawa Tengah II yang bertanggung jawab untuk menggerakkan pertumbuhan perekonomian dengan perannya sebagai instansi penghimpun penerimaan pajak negara khususnya di wilayah Kabupaten Boyolali.

KPP Pratama Boyolali berlokasi di Jalan Raya Solo Boyolali KM 24 Kecamatan Mojosongo, Boyolali. KPP Pratama Boyolali memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dengan membawahi sembilan seksi dan dua kelompok fungsional pajak serta memiliki sebaran pegawai dengan jumlah 79 pegawai. Dipercaya mengadministrasikan lebih dari 200 ribu wajib pajak dengan jangkauan wilayah kerja yang tersebar di 22 kecamatan.

Berada di Provinsi Jawa Tengah, kabupaten ini menonjol dalam sektor pertanian, menjadi lumbung padi dan sayur yang menghasilkan hasil panen yang melimpah. Namun, selain pertanian, Boyolali juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam sektor industri dan kerajinan.

Dengan demikian, kabupaten ini bukan hanya merupakan ladang subur bagi tanaman, tetapi juga lahan subur bagi inovasi dan pengembangan industri yang berkelanjutan. Dengan keberagaman ini, Boyolali membuka peluang tak terbatas bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi penduduknya. Beberapa hal inilah yang menjadikan salah satu dasar dalam pendirian KPP Pratama Boyolali.

Sejalan dengan Visi Misi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama Boyolali bertugas untuk menghimpun penerimaan, pendataan, dan pengumpulan pajak dari wajib pajak di wilayah Kabupaten Boyolali, memberikan layanan konsultasi dan bimbingan kepada wajib pajak terkait kewajiban perpajakan, dan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan

kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. KPP Pratama Boyolali juga berperan dalam membangun kemitraan dengan stakeholder lokal seperti pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat sipil. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta meningkatkan kerjasama dalam hal pemantauan dan pengawasan terhadap kepatuhan pajak.

B. Tugas dan Fungsi KPP Pratama Boyolali

Sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka KPP Pratama Boyolali mengemban tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.01/2020 sebagai berikut: ”*Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan*.”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Boyolali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
3. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
7. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
8. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
9. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
10. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
11. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
12. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. pemutakhiran basis data perpajakan;

14. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
17. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
20. pelaksanaan administrasi kantor.

C. Struktur Organisasi

KPP Pratama Boyolali memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh Kepala Kantor dan membawahi sembilan seksi yang terdiri dari 1 (satu) Subbag Umum dan Kepatuhan Internal, 8 (delapan) Seksi dan dua kelompok fungsional pajak serta memiliki sebaran pegawai total 78 orang dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 42 orang dan perempuan sebanyak 36 orang.

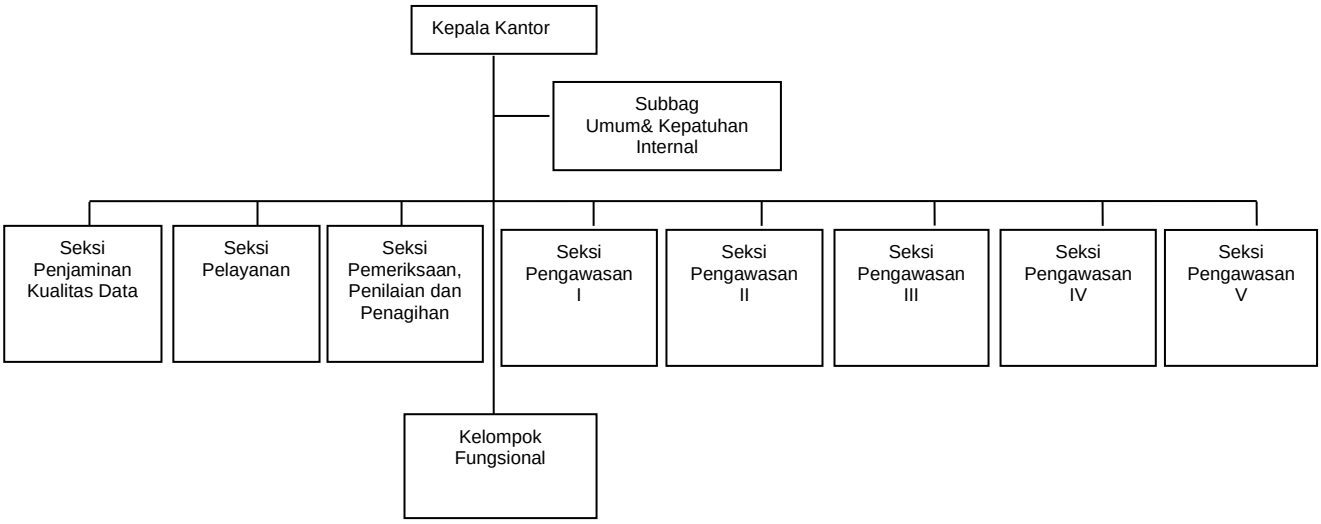

Selanjutnya dijelaskan mengenai tugas masing-masing unit sebagai berikut:

1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian internal, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui

pencarian, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan asset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
5. Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundangundangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan *(mapping)* subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan, dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib

Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Data Pegawai KPP Pratama Boyolali

Pegawai KPP Pratama Boyolali menjadi pilar utama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Boyolali. Dengan keahlian, dedikasi, dan komitmen yang tinggi, pegawai KPP Pratama Boyolali menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan prinsip profesionalisme dalam setiap interaksi dengan wajib pajak maupun mitra kerja lainnya.

Berbagai prestasi dan inovasi yang telah diraih oleh KPP Pratama Boyolali tidak terlepas dari kontribusi luar biasa para pegawainya yang secara aktif terlibat dalam berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran pajak, memberikan edukasi, serta mendorong kepatuhan pajak di masyarakat.

Dalam setiap langkahnya, para pegawai KPP Pratama Boyolali tidak hanya berperan sebagai penyelenggara pelayanan pajak, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berperan dalam memajukan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat kerja yang membara dan semakin meningkatnya kapasitas serta keterampilan mereka, para pegawai KPP Pratama Boyolali menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan perpajakan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas.

KPP Pratama Boyolali terdiri dari satu kepala kantor, sembilan seksi, dan fungsional pemeriksa pajak yang diisi oleh 79 orang pegawai dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia dan jenis kelamin sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali berjumlah 79 pegawai, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Pegawai KPP Pratama Boyolali Menurut Jenis Kelamin

No	Nama Unit Eselon IV	Pria	Wanita	Jumlah
1	KPP Pratama	1		1
2	Seksi Pelayanan	6	12	18
3	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	5	2	7
4	Seksi Pengawasan I	4	2	6
5	Seksi Pengawasan II	4	2	6
6	Seksi Pengawasan III	5	3	8
7	Seksi Pengawasan IV	1	3	4
8	Seksi Pengawasan V	3	2	5
9	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4	2	6
10	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	3	8	11
11	Fungsional Pemeriksa Pajak	6	1	7
Jumlah		42	37	79

Sumber : SIKKA DJP

Tabel 1 Data Pegawai KPP Pratama Boyolali Menurut Jenjang Pendidikan

No	Nama Eselon IV	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMA	DI	DIII	S1	S2	
1	Kepala Kantor					1	1
2	Seksi Pelayanan	2	3	2	10	1	18
3	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan			3	3	1	7

4	Seksi Pengawasan I			1	3	2	6
5	Seksi Pengawasan II				5	1	6
6	Seksi Pengawasan III			2	3	3	8
7	Seksi Pengawasan IV				3	1	4
8	Seksi Pengawasan V			1	2	2	5
9	Seksi Penjaminan Kualitas Data	1	2	1	1	1	6
10	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal		6	1	4		11
11	Fungsional Pemeriksa Pajak			1	6		7
	Jumlah	3	11	12	40	13	79

Sumber : SIKKA DJP

Tabel 2 Data Pegawai KPP Pratama Boyolali Menurut Usia

No	Nama Unit Eselon IV	Usia				Jumlah
		<25	>55	25-40	41-55	
1	KPP Pratama				1	1
2	Seksi Pelayanan		2	13	3	18
3	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan			4	3	7
4	Seksi Pengawasan I			3	3	6
5	Seksi Pengawasan II		1	3	2	6
6	Seksi Pengawasan III		1	3	4	8
7	Seksi Pengawasan IV			2	2	4
8	Seksi Pengawasan V		1	1	3	5
9	Seksi Penjaminan Kualitas Data		2	3	1	6

10	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	1	1	7	2	11
11	Fungsional Pemeriksa Pajak			4	3	7
Jumlah		1	8	43	27	79

Sumber : SIKKA DJP

E. Mandat KPP Pratama Boyolali

Salah satu sumber penerimaan negara dalam APBN berasal dari pajak. Pengelolaan penerimaan pajak merupakan kewenangan Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal yang dalam hal ini menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dalam melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Pajak membentuk unit-unit pelaksana salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Untuk tahun 2024, KPP Pratama Boyolali memiliki tanggung jawab untuk mengamankan penerimaan negara dari sektor perpajakan sebesar Rp.426.540.094.000,- sehingga secara langsung mendapat tugas/mandat mengumpulkan dana bagi pembiayaan negara (APBN).

F. Identifikasi Faktor – Faktor Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil untuk dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, dengan menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi organisasi, serta alokasi sumber daya untuk mencapai hal -hal yang telah ditetapkan tersebut dengan memperhitungkan kekuatan, hambatan, peluang serta tantangan yang ada atau yang mungkin timbul baik intern maupun ekstern.

Faktor – faktor strategis dalam pencapaian penerimaan pajak KPP Pratama Boyolali yang telah ditargetkan di Tahun 2024, antara lain :

a. Kekuatan

- Anggaran mencukupi

  Operasional KPP Pratama Boyolali dibiayai dari Dana DIPA BA 015 senilai Rp10.986.680.000,- yang terdiri dari:

  Belanja Pegawai sebesar Rp 692.470.000,-

  Belanja Barang sebesar Rp 4.174.110.000,-

  Belanja Modal sebesar Rp 6.120.100.000,-

- Standard Operating Procedures (SOP) tersedia

  Pedoman dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi di lingkungan KPP Pratama Boyolali telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-250/PJ/2014 tentang Standar Prosedur Operasi (SOP) Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- Sumber Daya Manusia

  Terjalinnya sinergi antar pegawai di KPP Pratama Boyolali merupakan salah satu kekuatan yang dapat mewujudkan tercapainya penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Didukung dengan aturan yang jelas dan diaplikasikan oleh semua pegawai di level kepala kantor, pejabat eselon iv, fungsional, account representative, asisten penyuluh dan pelaksana, membuat pekerjaan nyaman untuk dikerjakan. Pegawai di KPP Pratama Boyolali telah mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan pengetahuan. Mengingat masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pajak bagi Negara, diharapkan sumber daya manusia yang berkualitas ini dapat menjadi kekuatan dalam merealisasikan target penerimaan Negara. KPP Pratama Boyolali senantiasa berupaya melakukan perbaikan dalam rangka mewujudkan institusi pemerintah yang memberikan pelayanan perpajakan terbaik dan terpercaya kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Boyolali dengan menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Perpajakan. Didukung dengan teknologi yang terintegrasi, sumber daya yang mumpuni, dan kepastian prosedur, KPP Pratama Boyolali bertekad untuk senantiasa menjaga kualitas dan mutu layanan dengan memberikan kemudahan kepada wajib pajak.

- Wilayah Kabupaten Boyolali

  Boyolali sebagai salah satu kawasan yang strategis untuk membangun iklim perekonomian yang potensial. Beragam budaya dan sumber daya alam yang melimpah, menghasilkan berbagai macam komoditi unggulan, dengan sektor dominan adalah sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, transporatasi dan pergudangan, konstruksi, pertanian dan peternakan sebagai sektor paling dominan dan menjanjikan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Boyolali. Dikenal sebagai kota susu, karena merupakan salah satu sentra terbesar penghasil susu segar di Provinsi Jawa Tengah, Boyolali turut memberikan kontribusi penerimaan pajak dalam rangka mendukung pembangunan berkesinambungan.

b. Kelemahan

Kelemahan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. Internal (faktor dari dalam) :
   - Sistem informasi belum sempurna

     Sistem Informasi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari seperti aplikasi SIDJP, portal P2, approweb, NADINE, mandor, appportal, efaktur, MPN info, aplikasi alket SE-10 belum, serta aplikasi Appraisal 5.0 belum terintegrasi secara sempurna, lambat dan sering maintenance sehingga menyebabkan perlambatan administrasi walaupun sudah ada perkembangan lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun demikian terhadap seluruh aplikasi tersebut direncanakan akan dilakukan pengintegrasian menjadi sistem coretax DJP.
   - Ketersediaan data yang kurang update

     Data transaksi dari wajib pajak misal faktur pajak tidak langsung tersedia/sinkron pada aplikasi menjadi daftar nominatif untuk dapat ditindaklanjuti oleh *account representative*. Sehingga menghambat pekerjaan.
   - Sumber Daya Manusia

Kemampuan yang dimiliki pegawai berbeda-beda hal ini bisa diatasi dengan diklat sesuai dengan tupoksi, *transfer of knowledge,*dan pelaksanaan *In House Training (*IHT). Sebagai contoh terdapat perbedaan kemampuan dari masing-msing *account representative* terkait kemampuan dalam menganalisis maupun pengetahuan terkait peraturan perpajakan.

2. Eksternal (faktor dari luar) :

- Kelesuan usaha

  Adanya beberapa Wajib Pajak yang mengalami kemunduran/kelesuan usaha karena kondisi perekonomian yang masih belum kembali normal akibat kondisi geo politik global yang masih bergejolak. Hal tersebut menjadikan penurunan jumlah setoran pajak baik badan maupun orang pribadi.

- Wajib Pajak

  Masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, Wajib Pajak yang telah terdaftar pun masih banyak yang belum menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya, tipikal mayoritas masyarakat Kabupaten Boyolali yang masih kurang sadar akan pentingnya pembayaran pajak secara sukarela dan wajar untuk kehidupan bernegara.

- Wilayah Kabupaten Boyolali

  Wilayah kabupaten boyolali yang cukup luas ditambah persebaran perekonomian yang tidak merata menjadikan tantangan tersendiri dalam menggali potensi pajak. Hal ini juga ditambah permasalahan transportasi yang belum optimal untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.

- Peraturan perpajakan

  Bagi pemilik UMKM, tarif PPh Final sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Wajib Pajak orang pribadi pemilik UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta per tahun tidak perlu membayar PPh Final sebesar 0,5%, sehingga menyebabkan penurunan penerimaan dari pajak penghasilan.

c. Peluang

Beberapa kondisi yang bisa menjadi peluang untuk pengamanan penerimaan pajak antara lain :

- Pariwisata

  Pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Boyolali yang makin beragam seperti cepogo cheese park, kalipepe land, bale rantjah, waduk cengklik park, wisata air tlatar dan pengging, wisata religi singkil, dll, tentu berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Boyolali. Lebih lanjut pengembangan destinasi wisata itu tentu berdampak positif pada penerimaan pajak baik secara langsung dari sector pariwisata itu sendiri maupun secara tidak langsung dari sektor-sektor penyanggahnya.

- Proyek

  Pembangunan proyek yang sedang berjalan di Kabupaten Boyolali seperti pembanguna RS PKU Dr. Soemowidagdo, garasi PO Haryanto, kali pepe land, RPH Ruminansia, kantor satpam SIM, dll merupakan potensi yang cukup signifikan bagi penerimaan pajak.

- Peternakan

  Kabupaten Boyolali unggul di sector peternakan seperti peternakan sapi dan ayam, peternakan sapi berada di wilayah musuk dan ampel, serta peternakan ayam di daerah cepogo. Kabupaten Boyolali juga terkenal menjadi penghasil susu segar, telur ayam berkualitas, dan hasil dari peternakan lain. Sektor ini tentu harus menjadi perhatian, mengingat pelaku industrinya banyak berasal dari UMKM dan usaha non formal.

- Pertanian

  Kabupaten Boyolali yang memiliki kondisi alam berupa dataran tinggi menjadi unggulan untuk produksi pertanian sayur mayur di daerah cepogo dan selo, serta dataran rendah di daerah teras, kemusu, klego, dll menjadi daerah unggulan penghasil pertanian jagung. Terdapat dua komoditi yang harus mendapat prioritas dalam proses penggalian pajak yaitu tembakau dan jagung. Kedua komoditi ini memiliki cakupan lahan yang luar di kabupaten boyolali.

- Industri

Perkembangan Kawasan industro di Kabupaten Boyolali yang makin pesat seperti industry garment, makanan olahan, dan plastic di daerah teras, kerajinan tembaga di tumang cepogo, industry tas dan kulit ekspor, industry briket, dll.

- Perhutanan

  Di wilayah ujung Kabupaten Boyolali, terdapat sector unggulan seperti kehutanan yang menjadi ojek PBB KPP Pratama Boyolali di wilayah Juwangi.

- Perdagangan Besar dan Eceran

  Terdapat dua komoditi yang harus mendapat prioritas dalam proses penggalian pajak yaitu tembakau dan jagung. Kedua komoditi ini memiliki cakupan lahan yang luar di kabupaten boyolali.

d. Tantangan

Tantangan dalam penggalian potensi penerimaan pajak KPP Pratama Boyolali adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi yang rendah memberikan efek lesunya/lambatnya perekonomian menyebabkan banyak usaha wajib pajak yang tutup/rugi.
- Kondisi Geografis

  Secara astronomis, Kabupaten Boyolali terletak antara 110° 22' − 110° 50' Bujur Timur dan antara 7° 7' − 7° 36' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 60 – 1500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Boyolali memiliki topografi yang bervariasi. Sebagian wilayahnya berupa dataran rendah dengan ketinggian sekitar 75-200 meter di atas permukaan laut. Bagian timur Kabupaten Boyolali didominasi oleh perbukitan dengan ketinggian antara 200-500 meter di atas permukaan laut. Terdapat beberapa gunung kecil dan bukit, seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di perbatasan dengan Kabupaten Magelang.

  Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang memiliki kondisi geografis dan topografis yang memungkinkan terjadinya beberapa jenis bencana. Kondisi tersebut dapat terjadi karena faktor alam maupun non alam. Beberapa kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Boyolali antara lain: banjir, banjir lahar dingin, tanah

longsor, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, kekeringan, angina topan, dan gempa bumi.

- Luas wilayah

  Kabupaten Boyolali memiliki luas wilayah sebesar 1.080,93 km2. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Juwangi dengan luas 96,30 km2, sedangkan Kecamatan Sawit memiliki luas daerah paling kecil yaitu 18,52 km2. Terdapat beberapa gunung kecil dan bukit, seperti Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di perbatasan dengan Kabupaten Magelang. Wilayah tertinggi berada di kecamatan Selo yaitu 1.564 mdpl dan wilayah terendah di Kecamatan Juwangi berkisar 66 mdpl.

  Mengenai keadaan alam wilayah Kabupaten Boyolali, struktur tanah bagian timur laut umumnya berupa tanah lempung, bagian tenggara umumnya berupa tanah geluh, bagian barat laut umumnya berupa tanah pasir, dan bagian utara yang berupa tanah kapur.

- Iklim

  Secara iklim, Kabupaten Boyolali memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi antara April hingga September, sedangkan musim hujan berlangsung antara Oktober hingga Maret. Curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 1.500-2.500 mm. Kabupaten Boyolali juga memiliki keanekaragaman vegetasi, termasuk hutan tropis, perkebunan, dan lahan pertanian. Di daerah pegunungan, terdapat hutan dengan tumbuhan yang beragam, seperti pohon jati, mahoni, pinus, dan bambu. Di dataran rendah, terdapat lahan pertanian yang subur dan ditanami berbagai jenis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, seperti padi, jagung, sayuran, kopi, dan tembakau.

  Penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali dari luas 108.093 ha, sebagian besar merupakan lahan kering baik berupa tegalan, pekarangan, maupun hutan yang sisanya berupa sawah, waduk/kolam, dan lahan lainnya. Wilayah yang memiliki lahan kritis dan lahan kering meliputi Kecamatan Sambi, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi. Sementara itu, wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, dan Musuk beriklim cukup sejuk mendukung untuk pengembangan budidaya peternakan

sapi dan hortikultura. Sumber perairan di wilayah Kabupaten Boyolali berupa sumber mata air atau umbul (Tlatar, Nepen, Pengging, Pantaran, Wonopedut, dan Mungup); waduk (Kedungombo, Kedungdowo, Cengklik, dan Bade); serta sungai (Serang, Cemoro, Pepe, dan Gandul).

- Pengetahuan Bendahara Pemerintah Daerah terhadap kewajiban perpajakan masih kurang

  Sebagian besar Bendahara masih kurang memahami peraturan perpajakan, sehingga sering kali terjadi kondisi salah memotong/memungut pajak dan di sisi lain juga masih terdapat objek-objek pajak yang tidak dipungut/dipotong pajaknya, padahal sebagian potensi penerimaan pajak di Kabupaten Boyolali adalah setoran dari para Bendaharawan Pemerintah.

  Perlu dilakukan kegiatan kelas pajak sesuai dengan daerah wilayah masing-masing yang diampu oleh *account representative* untuk menyamakan persepsi pemahaman soal peraturan perpajakan.

- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan

  Dari penelitian sementara didapatkan data pada beberapa sector masih terdapat masyarakat belum memiliki NPWP, padahal penghasilan/usaha yang dijalankan telah memenuhi unsur untuk dipungut kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi yang terus dan berulang terutama untuk sector yang potensial seperti petani tembakau, jagung, agen LPG dll.

G. Sistematika Pelaporan

Pelaporan ini dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan capaian kinerja KPP Pratama Boyolali dalam satu tahun anggaran. Sistematika muatan pelaporan LAKIN adalah sebagai berikut :

I. Pengantar

Berisi kata pengantar dari Kepala KPP Pratama Boyolali, tentang bagaimana alur penyusunan sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, bagaimana kondisi umum pelaksanaan program/kegiatan/ subkegiatan pada tahun 2024 serta komitmen dari seluruh jajaran kantor dalam pencapaian sasaran yang telah dicapai.

II. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi..

III. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Termasuk penjelasan tentang adendum kontrak kinerja bila ada.

IV. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinarja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasiPada bagian ini disajikan dalam tabel, SS dan IKU pada perspektif stakeholder dan perspektif kostumer (IKU-IKU Utama).

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

I. Sasaran Strategis (SS) 1 :

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

II. Sasaran Strategis (SS) 2 :

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

III. Sasaran Strategis (SS) 3 :

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

IV. Sasaran Strategis (SS) 4 :

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

V. Sasaran Strategis (SS) 5 :
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

VI. Sasaran Strategis (SS) 6 :
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

VII. Sasaran Strategis (SS) 7 :
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2
3) Indikator Kinerja Utama (IKU) 3

VIII. Sasaran Strategis (SS) 8 :
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

IX. Sasaran Strategis (SS) 9 :
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1

X. Sasaran Strategis (SS) 10 :
1) Indikator Kinerja Utama (IKU) 1
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) 2

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

V. BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dapat diuraikan data penghargaan dan achievement organisasi.

VI. LAMPIRAN - LAMPIRAN

Pada lampiran disajikan :

a. Perjanjian Kinerja
b. Dokumen lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) KPP Pratama Boyolali disusun sebagai dasar acuan penyusunan panduan langkah yang terukur bagi organisasi, sehingga diharapkan pegawai KPP Pratama Boyolali semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai.

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mempunyai visi yaitu : Menjadi Institusi Pemerintah Yang Memberikan Pelayanan Perpajakan Terbaik dan Terpercaya Kepada Wajib Pajak Di Wilayah Kabupaten Boyolali, yang berpedoman pada visi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu: ”*Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan*”.

Visi tersebut merupakan suatu gambaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali ke masa depan sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali.

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Dalam mencapai visi di atas, Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali adalah: ”*Menyelenggarakan tertib administrasi perpajakan sesuai dengan yang diamanatkan undang-undang perpajakan di wilayah kabupaten boyolali, yang berpedoman pada misi direktorat jenderal pajak yaitu ”Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri*” :

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;

2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

Misi tersebut menjelaskan keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mempunyai tugas dan fungsi untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak, guna pembiayaan pemerintah. Dalam pelaksanaan dijalankan melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Sistem administrasi tersebut dapat diukur dan dipertanggungjawabkan dalam rangka pelayanan masyarakat secara optimal untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dalam mewujudkan visi dan misi, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali berpedoman pada Nilai-Nilai Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tanggal 12 September 2011 sebagai berikut:

a. ***Integritas***–Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
b. ***Profesionalisme***– Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
c. ***Sinergi*** – Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku.
d. ***Pelayanan***–Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
e. ***Kesempurnaan*** – Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

c. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka panjang atau menengah, satu sampai lima tahun kedepan merupakan penjabaran dari visi yang konsisten dengan misi organisasi. Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan -tujuan yang

ditetapkan KPP Pratama Boyolali adalah sesuai dengan tujuan DJP adalah sebagai berikut:

a. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
b. Penerimaan negara yang optimal; dan
c. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Ketiga tujuan strategis tersebut mengarah pada pencapaian tujuan ekternal dan internal. Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian WP meliputi peningkatan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan WP melalui pengawasan dan penegakan hukum. Sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembangan sumber daya internal DJP meliputi peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi serta peningkatan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi informasi, anggaran, dan sumber daya manusia.

d. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sebagai penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Formulasi sasaran mengacu kepada misi organisasi dan merupakan penerjemahan visi organisasi.

Dalam pencapaian target tahun 2024 berkaitan dengan Renstra DJP tahun 2020-2024 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 – 2024 yakni:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
   i. Organisasi dan SDM yang optimal.
   ii. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi.

iii. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

e. Kebijakan dan Program

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan lebih spesifik bagaimana tujuan dan sasaran tersebut akan dapat tercapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang meliputi ketentuan yang telah ditetapkan dan menjadi pedoman, dan petunjuk pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi. dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki.

Perumusan kebijakan dan program disusun dengan memperhitungkan perkembangan kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari. Di samping itu kebijakan dan program hendaknya dapat memberikan kesatuan pandang dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, cara mencapainya memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan, yaitu pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun anggaran 2024, telah dirumuskan 10 (sepuluh) sasaran strategis untuk menjabarkan tujuan dan sasaran KPP Pratama Boyolali yaitu :

a. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal;
b. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
c. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
d. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
e. Persentase pengawasan pembayaran masa
f. Pengujian kepatuhan material yang efektif;
g. Penegakan hukum yang efektif;
h. Data dan Informasi yang berkualitas;
i. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
j. Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

2. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan/aktivitas secara sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penjabaran kebijakan tahun 2024 telah dirumuskan 20 program yang ditetapkan untuk masing-masing kebijakan sebagai berikut:

1. Pengawasan penerimaan PPh
2. Pengawasan penerimaan PPN dan PPnBM
3. Pengawasan Penerimaan PBB Sektor P3
4. Pengawasan terhadap WP strategis
5. Pengawasan Wajib Pajak berbasis kewilayahan
6. Pengawasan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan
7. Pemenuhan Standar Pelayanan
8. Meningkatkan kuantitas penyuluhan dan memperluas cakupan penyuluhan.
9. Pemanfaatan data dan penyediaan data potensi perpajakan
10. Administrasi penagihan yang lebih baik
11. Melaksanakan penagihan aktif selektif terutama blokir, sita lelang.
12. Tindakan penagihan persuasif.
13. Peningkatan kualitas pemeriksaan khusus
14. Peningkatan kuantitas pemeriksaan
15. Peningkatan disiplin pegawai
16. Mengoptimalkan anggaran DIPA 015
17. Pengamanan aset kantor berupa tanah
18. Efisiensi anggaran
19. Efektifitas nilai kinerja organisasi dan penerapan manajemen risiko
20. Meningkatkan kerja sama dengan para *stakeholder*.

f. Inovasi KPP Pratama Boyolali

Selama tahun 2024 adalah aplikasi

A. BoyChat = Layanan Helpdesk Online melalui Aplikasi Whatsapp

B. BoyCall = Layanan Helpdesk melalui BoyCall (Boyolali Call Center)

C. BoyLink = Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang tepat dan mudah dengan mengakses web : biolinky.co/pajakboyolali/

D. BoyFren = sarana bagi Wajib Pajak untuk mengakses informasi perpajakan layaknya menggunakan smartphone Tampilan utama dari BoyFren meliputi : PAJAK.GO.ID ; BIOLINKY ; LINKTR.EE/FORM527

E. BoyBill = Wajib Pajak dapat memperoleh ID Billing melalui Aplikasi Whatsapp sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah dan cepat memenuhi kewajiban pembayaran tanpa perlu datang ke KPP Pratama Boyolali

F. BoyCode = Wajib Pajak dapat memperoleh kemudahan mengakses materi perpajakan/penyuluhan dengan melakukan scan barcode yang telah disediakan

G. BoyBlast = Wajib Pajak mendapat pemberitahuan terkait pelaporan SPT, Pembayaran Pajak dan Survei terhadap wajib pajak

H. BoySil = Membantu mempermudah peminjaman BMN berupa kendaraan dinas operasional beserta driver

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah landasan / pedoman yang dijadikan dasar / acuan dalam melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali, yang terperinci dalam Sasaran Strategis (SS), dan Indikator Kinerja. Adapun Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja, dan realisasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Sasaran Program/Kegiatan

Merupakan pernyataan tentang yang ingin dicapai (Sasaran Program/Kegiatan bersifat output/outcome) atau apa yang ingin dilakukan (Sasaran Program/Kegiatan bersifat proses) atau apa yang seharusnya kita miliki (Sasaran Program/Kegiatan bersifat input)

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian Sasaran Program/Kegiatan yang memenuhi kriteria SMART-C yaitu:

- Spesific (spesifik)
- Measureable (terukur)
- Achievable (dapat dicapai)
- Relevant (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi)10
- Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian)

- Continuously improved (sesuai perkembangan strategi organisasi)

Untuk mengetahui pencapaian sasaran perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target.

Tabel Sasaran Strategis KPP Pratama Boyolali Tahun 2024:

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

		06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
		07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
		08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
		09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Laporan Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024

Pada bagian ini disajikan dalam tabel, Indikator Kinerja Utama pada stakeholder perspective, customer perspektif, internal process perspective, dan learning & growth perspective

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	98,87
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,87
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,27	Max	P/L	19%	42,22%	97,27
	Customer Perspective						20,00%	100,67
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,03
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,02%	Max	E/L	26%	57,78%	100,02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,42%	Max	P/L	19%	42,22%	102,42
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,30
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,30%	Max	E/M	21%	100,00%	100,30
	Internal Process Perspective						25,00%	116,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,76
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105,52%	Max	E/M	21%	50,00%	105,52
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,24
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,26%	Max	P/M	14%	33,33%	118,26
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,47%	Max	P/M	14%	33,33%	116,47
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,27%	Max	P/L	19%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,78
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,28	Max	P/M	14%	33,33%	112,09
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
	Nilai Kinerja Organisasi							108,175

Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2024

Merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (*performance*) sehingga apabila tercapai dapat menjadi kebanggaan dan sebaliknya apabila belum berhasil dapat dijadikan cambuk memacu prestasi di masa berikutnya. Seperti halnya penetapan sasaran, maka penetapan rumusan indikator sasaran juga harus menantang, efektif dalam arti data yang diperlukan untuk perencanaan/pelaporan datanya mudah diperoleh dari aktivitas yang telah dijalankan. Atas sasaran di atas, rumusan indikator sasaran adalah :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Stakeholder Perspective						30,00%	98,87
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							98,87
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,04%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,04
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	97,27	Max	P/L	19,00%	42,22%	97,27
	Customer Perspective						20,00%	100,67

1. Peta strategi dari stakeholder perspective
2. Memiliki sasaran strategi penerimaan dari sektor pajak yang optimal
3. Memiliki 2 IKU yang terdiri dari
   a. Persentase realisasi penerimaan pajak
   b. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**
  - Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).
  - Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.
  - Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
  - Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
  - Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.
  - Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

Nama Unit	1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	11%	34%	34%	58%	58%	100%	100%	
Realisasi	15,10%	38,15%	38,15%	58,30%	58,30%	100,04%	100,04%	
Capaian	137,27	112,21	112,21	100,52	100,52	100,04	100,04	
Isu Utama dan Implikasi				Tindakan yang telah dilaksanakan				

KPP Pratama Boyolali pada tahun 2024 mendapatkan target penerimaan pajak netto tahun 2024 sebesar Rp. 426.540.094.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 426.726.386.893,- atau 100,04% dengan indeks capaian 100,04%.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	85,26%	94,29%	126,42%	102,03%	100,04%

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak pada tahun 2024 telah memenuhi target yang ditetapkan

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100%	100,04%

Persentase Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,04%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1) Melakukan percepatan penerbitan LHP2DK

2) Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan atas pembayaran pajak Pemerintah Daerah dan Desa
3) Meningkatkan upaya penelitian atas permohonan resitusi
4) Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor tertentu yaitu Notaris dan Dokter
5) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll untuk penggalian potensi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak. Hal – hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

   Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase Realisasi Penerimaan Pajak antara lain:

   1) Melakukan percepatan penerbitan LHP2DK
   2) Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan atas pembayaran pajak Pemerintah Daerah dan Desa
   3) Meningkatkan upaya penelitian atas permohonan resitusi
   4) Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor tertentu yaitu Notaris dan Dokter
   5) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll untuk penggalian potensi

b. Pendorong penurunan realisasi persentase realisasi penerimaan pajak

   Meskipun realisasi persentase realisasi penerimaan pajak dapat dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

   1) Tingginya realisasi restitusi dari pengembalian pendahuluan dan pemeriksaan
   2) Terdapat penurunan pagu dan belum optimalnya penyerapan anggaran belanja modal dan belanja barang dari Instansi Pemerintah baik berupa dana APBN, APBD, maupun APBDes

   Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong realisasi persentase realisasi penerimaan pajak adalah:

   1) Melakukan percepatan penerbitan LHP2DK
   2) Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan atas pembayaran pajak Pemerintah Daerah dan Desa
   3) Meningkatkan upaya penelitian atas permohonan resitusi
   4) Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor tertentu yaitu Notaris dan Dokter
   5) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll untuk penggalian potensi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi

perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.

b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja persentase realisasi penerimaan pajak merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Melakukan percepatan penerbitan LHP2DK
  2) Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan atas pembayaran pajak Pemerintah Daerah dan Desa
  3) Meningkatkan upaya penelitian atas permohonan resitusi
  4) Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor tertentu yaitu Notaris dan Dokter
  5) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll untuk penggalian potensi

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Rencana aksi yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding tahun sebelumnya
  b. Percepatan penerbitan SP2DK pada Semester satu tahun 2025
  c. Peningkatan pengawasan dan koordinasi kepada Satker Pemerintah
  d. Optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam penggalian potensi pajak
  e. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  1) Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Melakukan jemput bola SPT targeted dan ter-schedule per Satker, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
  2) Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  2) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  3) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1) Percepatan penyelesaian SP2DK outstanding tahun sebelumnya 2) Percepatan penerbitan SP2DK pada Semester satu tahun 2025 3) Peningkatan pengawasan dan koordinasi kepada Satker Pemerintah 4) Optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam penggalian potensi pajak 5) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan	2025

IKU Indeks Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

  Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

  1) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
  2) Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas =
(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan kas)

- **Realisasi IKU**

Nama Unit	1 Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
	01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	100,95	103,10	103,10	99,53	99,53	97,27	97,27	
Capaian	100,95	103,10	103,10	99,53	99,53	97,27	97,27	

IKU belum memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 97,27 sehingga capaian 97,27.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	100,89%	111,44%	97.27%

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas			100%	97.27%

Persentase Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas belum melebihi target Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%	-	97.27%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1) Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor-sektor tertentu
  2) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
  3) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll
  4) Meningkatkan kualitas koordinasi antar fungsi dalam penyusunan prognosa melalui Rapat Komite Kepatuhan KPP
  5) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll untuk penggalian potensi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja Indeks

realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Hal – hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase Realisasi Penerimaan Pajak antara lain:
    1) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
    2) Penggalian potensi pajak lanjutan untuk sektor tertentu Lainnya
    3) Optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam penggalian potensi pajak
    4) Peningkatan kualitas koordinasi antar fungsi dalam penyusunan prognosa melalui Rapat Komite Kepatuhan KPP
    5) Meningkatkan akurasi dalam perencanaan penerimaan di bulan berikutnya
b. Pendorong penurunan Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Meskipun realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas belum dapat dilampaui, hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
    1) Melesetnya perkiraan penerimaan kas dan pencairan restitusi
    2) Tidak optimalnya penerimaan perpajakan dari belanja pemerintah karena terdapat penurunan pagu dan belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah

    Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong realisasi persentase realisasi penerimaan pajak adalah:
    1) Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor-sektor tertentu
    2) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
    3) Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dsb
    4) Meningkatkan kualitas koordinasi antar fungsi dalam penyusunan prognosa melalui Rapat Komite Kepatuhan KPP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
    a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
    b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
    a. Melakukan penggalian potensi pajak untuk sektor-sektor tertentu
    b. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
    c. Memanfaatkan data pajak a.l. data tax gap, pphtb, peb, data proyek dll

d. Meningkatkan kualitas koordinasi antar fungsi dalam penyusunan prognosa melalui Rapat Komite Kepatuhan KPP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Persentase indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas. Rencana aksi yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  a. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah
  b. Penggalian potensi pajak lanjutan untuk sektor tertentu Lainnya
  c. Optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam penggalian potensi pajak
  d. Peningkatan kualitas koordinasi antar fungsi dalam penyusunan prognosa melalui Rapat Komite Kepatuhan KPP
  e. Meningkatkan akurasi dalam perencanaan penerimaan di bulan berikutnya
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**
  Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Melakukan jemput bola SPT targeted dan ter-schedule per Satker, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter dan facebook.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**
  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**
  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

4) Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
5) Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat dan daerah 2) Penggalian potensi pajak lanjutan untuk sektor tertentu Lainnya 3) Optimalisasi peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak dalam penggalian potensi pajak 4) Peningkatan kualitas koordinasi antar fungsi dalam penyusunan prognosa melalui Rapat Komite Kepatuhan KPP 5) Meningkatkan akurasi dalam perencanaan penerimaan di bulan berikutnya	2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Customer Perspective						20,00%	100,67
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							101,03
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,02%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,02
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,42%	Max	P/L	19,00%	42,22%	102,42
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,30
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,30%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,30

1. Peta strategi dari customer perspective
2. Memiliki sasaran strategi kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dan kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
3. Memiliki 3 IKU yang terdiri dari
   a. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
   b. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
   c. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal
- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.
  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).
  Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	X 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**
  Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	11%	34%	34%	58%	58%	100%	100%	
Realisasi	14,20%	37,51%	37,51%	59,58%	59,58%	100,02%	100,02%	
Capaian	129,06	110,32	110,32	102,72	102,72	100,02	100,02	

Sumber: Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 390.762.065.345 dengan target Rp. 390.684.721.000 sehingga diperoleh presentase realisasi sebesar 100,02%.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	93,44%	88,60%	133,30%	100,02%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar 100,02%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100,02%

Sumber: Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	-	100,02%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Melakukan pengawasan dengan menindaklanjuti data pemicu dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di tahun berjalan
  2) Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas WP

terlambat/tidak setor dan lapor tahun berjalan

3) Komunikasi secara masif terhadap Wajib Pajak yang mengalami Shortfall pembayaran
4) Melakukan koordinasi dengan satker daerah dan vertikal serta bendahara desa dalam rangka pengawasan penerimaan pajak dari belanja pemerintah
5) Melakukan kegiatan visit dan pengamatan lapangan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal – hal tersebut antara lain :

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
   Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)antara lain :
   1) Melakukan kunjungan/visit lapangan dalam rangka penguasaan wilayah
   2) Melakukan pengawasan pembayaran masa atas WP yang mengalami penurunan setoran / shortfall dan yang tidak melakukan setoran
   3) Komunikasi/Konseling kepada Wajib Pajak atas setoran shortfall
   4) Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas WP terlambat setor dan lapor tahun berjalan.
   5) Meningkatkan koordinasi kepada Satker Daerah, Satker Vertikal, Desa, dan BLUD.
b. Pendorong penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM))
   Meskipun Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
   1) Terdapat penurunan pagu beberapa satker di daerah

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah :

1) Melakukan pengawasan dengan menindaklanjuti data pemicu dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di tahun berjalan
2) Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas WP terlambat/tidak setor dan lapor tahun berjalan
3) Komunikasi secara masif terhadap Wajib Pajak yang mengalami Shortfall pembayaran
4) Melakukan koordinasi dengan satker daerah dan vertikal serta bendahara desa dalam rangka pengawasan penerimaan pajak dari belanja pemerintah
5) Melakukan kegiatan visit dan pengamatan lapangan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan

Pembayaran Masa (PPM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Melakukan pengawasan dengan menindaklanjuti data pemicu dan pemenuhan kewajiban Wajib Pajak di tahun berjalan
  b. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas WP terlambat/tidak setor dan lapor tahun berjalan
  c. Komunikasi secara masif terhadap Wajib Pajak yang mengalami Shortfall pembayaran
  d. Melakukan koordinasi dengan satker daerah dan vertikal serta bendahara desa dalam rangka pengawasan penerimaan pajak dari belanja pemerintah
  e. Melakukan kegiatan visit dan pengamatan lapangan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  a. Melakukan kunjungan/visit lapangan dalam rangka penguasaan wilayah
  b. Melakukan pengawasan pembayaran masa atas WP yang mengalami penurunan setoran / shortfall dan yang tidak melakukan setoran
  c. Komunikasi/Konseling kepada Wajib Pajak atas setoran shortfall
  d. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas WP terlambat setor dan lapor tahun berjalan.
  e. Meningkatkan koordinasi kepada Satker Daerah, Satker Vertikal, Desa, dan BLUD

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PP pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut

antara lain:

a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan kunjungan/visit lapangan dalam rangka penguasaan wilayah 2. Melakukan pengawasan pembayaran masa atas WP yang mengalami penurunan setoran / shortfall dan yang tidak melakukan setoran 3. Komunikasi/Konseling kepada Wajib Pajak atas setoran shortfall 4. Melakukan pengawasan pembayaran masa dengan menerbitkan STP atas WP terlambat setor dan lapor tahun berjalan. 5. Meningkatkan koordinasi kepada Satker Daerah, Satker Vertikal, Desa, dan BLUD	2025

IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan *voluntary* and *enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**
  1. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
  2. SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
     a. SPT 1771 dan SPT 1771$ yang dilaporkan oleh Badan
     b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
  3. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
  4. Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detil kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.
  5. Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
  6. Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
     a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
     b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
  7. Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
  8. Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1{,}2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}}\right] \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi,dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	2 Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
	02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%	
Realisasi	77,35%	87,11%	87,11%	97,68%	97,68%	102,42%	102,42%	
Capaian	128,92	108,89	108,89	108,53	108,53	102,42	102,42	

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi ,IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 102,42% sehingga capaian 102,42.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	98,92%	100,88%	115,60%	101,39%	102,42%

Realisasi capaian IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 adalah sebesar 102,42% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	100%	102,42%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	-	102,42%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi,Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Membuka Layanan di Luar Kantor (LDK/MTU) di daerah (kecamatan/ desa) yang masih ada potensi SPT besar namun belum dilaporkan
  2) Bersurat Ke Asosiasi usaha terkait pemenuhan kewajiaban SPT Anggotanya
  3) Mengirimkan WA Blast
  4) Memberikan layanan konsultasi pengisian SPT Tahunan melalui WA

5) Sosialisasi penyampaian SPT Tahunan
6) Mengadakan kegiatan kelas pajak
7) Memberdayakan relawan pajak
8) Melakukan pemasangan spanduk penyampaian SPT Tahunan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Hal – hal tersebut antara lain :

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh antara lain :

1) Melakukan jemput bola SPT targeted dan ter-schedule per Satker, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
2) Melakukan Wa Blast terkait kewajiban pelaporan SPT yang belum diselesaikan
3) Mengirimkan reminder penyampaian SPT Tahunan secara masif lewat WA, SMS, Boycall, sosialisasi pengisian SPT Tahunan kepada asosiasi2, dan memperbanyak kegiatan Layanan di Luar kantor (LDK/MTU)
4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat himbauan penyampaian SPT kepada ASN, non ASN Pemerintah Daerah
5) Mengirimkan WA Blast untuk WP yang belum melaporkan SPT
6) Menerbitkan surat teguran dan surat tagihan pajak (STP)

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Meskipun Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1) Kesadaran Wajib Pajak rendah
2) Wajib pajak kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan
3) Beberapa WP tidak berada di domisili (merantau)

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi adalah :

1) Membuka Layanan di Luar Kantor (LDK/MTU) di daerah (kecamatan/ desa) yang masih ada potensi SPT besar namun belum dilaporkan
2) Bersurat Ke Asosiasi usaha terkait pemenuhan kewajiaban SPT Anggotanya
3) Mengirimkan WA Blast
4) Memberikan layanan konsultasi pengisian SPT Tahunan melalui WA
5) Sosialisasi penyampaian SPT Tahunan
6) Mengadakan kegiatan kelas pajak
7) Memberdayakan relawan pajak
8) Melakukan pemasangan spanduk penyampaian SPT Tahunan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Melakukan jemput bola SPT targeted dan ter-schedule per Satker, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan
  2) Melakukan Wa Blast terkait kewajiban pelaporan SPT yang belum diselesaikan
  3) Mengirimkan reminder penyampaian SPT Tahunan secara masif lewat WA, SMS, Boycall, sosialisasi pengisian SPT Tahunan kepada asosiasi2, dan memperbanyak kegiatan Layanan di Luar kantor (LDK/MTU)
  4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat himbauan penyampaian SPT kepada ASN, non ASN Pemerintah Daerah
  5) Mengirimkan WA Blast untuk WP yang belum melaporkan SPT
  6) Menerbitkan surat teguran dan surat tagihan pajak (STP)

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Membuka Layanan di Luar Kantor (LDK/MTU) di daerah (kecamatan/ desa) yang masih ada potensi SPT besar namun belum dilaporkan
  2) Bersurat Ke Asosiasi usaha terkait pemenuhan kewajiaban SPT Anggotanya
  3) Mengirimkan WA Blast
  4) Memberikan layanan konsultasi pengisian SPT Tahunan melalui WA
  5) Sosialisasi penyampaian SPT Tahunan
  6) Mengadakan kegiatan kelas pajak

7) Memberdayakan relawan pajak
8) Melakukan pemasangan spanduk penyampaian SPT Tahunan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan jemput bola SPT targeted dan ter-schedule per Satker, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan 2. Melakukan Wa Blast terkait kewajiban pelaporan SPT yang belum diselesaikan 3. Mengirimkan reminder penyampaian SPT Tahunan secara masif Lewat WA, SMS, Boycall, sosialisasi pengisian SPT Tahunan kepada asosiasi2, dan memperbanyak kegiatan Layanan di Luar kantor (LDK/MTU) 4. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membuat himbauan penyampaian SPT kepada ASN, non ASN Pemerintah Daerah 5. Mengirimkan WA Blast untuk WP yang belum melaporkan SPT 6. Menerbitkan surat teguran dan surat tagihan pajak (STP)	2025

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan
- **Definisi IKU**
  Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan

  Penerimaan Pajak Nasional. Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassesment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

  Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**
  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	3 Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	23,53%	44,94%	44,94%	46,83%	46,83%	100,30%	100,30%	
Capaian	94,10	89,88	89,88	62,44	62,44	100,30	100,30	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 100,30% sehingga capaian 100,30.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	107,43%	88,60%	71,99%	100,30%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 adalah sebesar 100,30%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100,30%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	-	100,30%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Menerbitkan STP atas WP yang terlambat bayar dan setor termasuk WP yang melakukan pembetulan baik melalui P4DK maupun voluntary
  2) Percepatan tindak lanjut atas DPP tahun 2024
  3) Mengoptimalkan pencairan dari SP2DK Outstanding
  4) Melakukan Visit Wajib Pajak dan Mapping Wilayah
  5) Menerbitkan Surat Imbauan diluar DPP
  6) Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif dan persuasif
  7) Mengupayakan komunikasi secara persuasif dan efektif kepada wajib pajak yang diperiksa agar hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak dan dibayar sebelum jatuh tempo ketetapan
  8) Meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pembahasan konsep LHP sebelum SPHP dikirimkan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM). Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

     Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) antara lain :

     1) Menerbitkan Surat Imbauan non DPP
     2) Melaksanakan Konseling lebih masif terhadap SP2DK DPP semester II 2024 dan Outstanding yang masih status open
     3) Percepatan penyelesaian SP2DK atas DPP Semester II 2024
     4) Segera menindaklanjuti DPP Semester I 2025
     5) Melaksanakan upaya penagihan aktif dan persuasif dengan prioritas WP DSPc dan yang memiliki SKP besar potensial
     6) Mengupayakan komunikasi secara persuasif dan efektif kepada wajib pajak yang diperiksa agar hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak dan dibayar sebelum jatuh tempo ketetapan
     7) Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
     8) Melakukan Profiling dan Aset Tracing Kepada wajib pajak penunggak pajak
     9) Meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pembahasan konsep LHP sebelum SPHP dikirimkan
     10) Melakukan kegiatan bedah WP tertentu secara bersama
     11) Melakukan Lelang serentak atas objek sita penagihan
     12) Mengoptimalkan penggalian potensi melalui WRA
     13) Monitoring komitmen pembayaran WP baik Aktivitas maupun WRA

14) Meningkatkan kompetensi AR dan Kepala Seksi Pengawasan dengan melaksanakan IHT/diklat/sharing knowledge antar pegawai untuk meningkatkan kualitas analisis.
15) Melakukan percepatan tindak lanjut DPP

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

Meskipun Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1) Tingkat kesadaran WP (lapor, potong dan pungut pajak) masih perlu ditingkatkan
2) Wajib Pajak melakukan pembayaran secara mengangsur baik pembayaran atas surat ketetapan maupun hasil konseling SP2DK

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah :

1) Menerbitkan STP atas WP yang terlambat bayar dan setor termasuk WP yang melakukan pembetulan baik melalui P4DK maupun voluntary
2) Percepatan tindak lanjut atas DPP tahun 2024
3) Mengoptimalkan pencairan dari SP2DK Outstanding
4) Melakukan Visit Wajib Pajak dan Mapping Wilayah
5) Menerbitkan Surat Imbauan diluar DPP
6) Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif dan persuasif
7) Mengupayakan komunikasi secara persuasif dan efektif kepada wajib pajak yang diperiksa agar hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak dan dibayar sebelum jatuh tempo ketetapan
8) Meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pembahasan konsep LHP sebelum SPHP dikirimkan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh

organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Menerbitkan Surat Imbauan non DPP
2. Melaksanakan Konseling lebih masif terhadap SP2DK DPP semester II 2024 dan Outstanding yang masih status open
3. Percepatan penyelesaian SP2DK atas DPP Semester II 2024
4. Segera menindaklanjuti DPP Semester I 2025
5. Melaksanakan upaya penagihan aktif dan persuasif dengan prioritas WP DSPc dan yang memiliki SKP besar potensial
6. Mengupayakan komunikasi secara persuasif dan efektif kepada wajib pajak yang diperiksa agar hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak dan dibayar sebelum jatuh tempo ketetapan
7. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
8. Melakukan Profiling dan Aset Tracing Kepada wajib pajak penunggak pajak
9. Meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pembahasan konsep LHP sebelum SPHP dikirimkan
10. Melakukan kegiatan bedah WP tertentu secara bersama
11. Melakukan Lelang serentak atas objek sita penagihan
12. Mengoptimalkan penggalian potensi melalui WRA
13. Monitoring komitmen pembayaran WP baik Aktivitas maupun WRA
14. Meningkatkan kompetensi AR dan Kepala Seksi Pengawasan dengan melaksanakan IHT/diklat/sharing knowledge antar pegawai untuk meningkatkan kualitas analisis.
15. Melakukan percepatan tindak lanjut DP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1. Menerbitkan STP atas WP yang terlambat bayar dan setor termasuk WP yang melakukan pembetulan baik melalui P4DK maupun voluntary
  2. Percepatan tindak lanjut atas DPP tahun 2024
  3. Mengoptimalkan pencairan dari SP2DK Outstanding
  4. Melakukan Visit Wajib Pajak dan Mapping Wilayah
  5. Menerbitkan Surat Imbauan diluar DPP
  6. Mengoptimalkan tindakan penagihan aktif dan persuasif
  7. Mengupayakan komunikasi secara persuasif dan efektif kepada wajib pajak yang diperiksa agar hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak dan dibayar sebelum jatuh tempo ketetapan
  8. Meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pembahasan konsep LHP sebelum SPHP dikirimkan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang

dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menerbitkan Surat Imbauan non DPP 2. Melaksanakan Konseling lebih masif terhadap SP2DK DPP semester II 2024 dan Outstanding yang masih status open 3. Percepatan penyelesaian SP2DK atas DPP Semester II 2024 4. Segera menindaklanjuti DPP Semester I 2025 5. Melaksanakan upaya penagihan aktif dan persuasif dengan prioritas WP DSPc dan yang memiliki SKP besar potensial 6. Mengupayakan komunikasi secara persuasif dan efektif kepada wajib pajak yang diperiksa agar hasil pemeriksaan disetujui oleh wajib pajak dan dibayar sebelum jatuh tempo ketetapan 7. Melakukan percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan 8. Melakukan Profiling dan Aset Tracing Kepada wajib pajak penunggak pajak 9. Meningkatkan kualitas pemeriksaan melalui pembahasan konsep LHP sebelum SPHP dikirimkan 10. Melakukan kegiatan bedah WP tertentu secara bersama 11. Melakukan Lelang serentak atas objek sita penagihan 12. Mengoptimalkan penggalian potensi melalui WRA 13. Monitoring komitmen pembayaran WP baik Aktivitas maupun WRA 14. Meningkatkan kompetensi AR dan Kepala Seksi Pengawasan dengan melaksanakan IHT/diklat/sharing knowledge antar pegawai untuk meningkatkan kualitas analisis. 15. Melakukan percepatan tindak lanjut DP	2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Internal Process Perspective						25,00%	116,74
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							112,76
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	105,52%	Max	E/M	21,00%	50,00%	105,52
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							118,24
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	118,26%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,26
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	116,47%	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,47
7	Penegakan hukum yang efektif							112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	112,27%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00

1. Peta strategi dari Internal Process Perspective
2. Memiliki sasaran strategi edukasi dan pelayanan yang efektif, persentase pengawasan pembayaran masa yang efektif, pengujian kepatuhan material yang efektif, penegakan hukum yang efektif, serta data dan informasi yang berkualitas.
3. Memiliki 11 IKU yang terdiri dari
    a. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
    b. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
    c. Persentase pengawasan pembayaran masa
    d. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
    e. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
    f. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
    g. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
    h. Tingkat efektivitas penagihan
    i. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
    j. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
    k. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar tas kegiatan edukasi dan penyuluhan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**
   - **Deskripsi Sasaran Strategis**
     Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

   - **Definisi IKU**
     Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
     Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
     Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:
     1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
     2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
     3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

     Sub IKU Kegiatan
     Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.
     Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.
     Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.
     Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.
     Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.
     Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.
     Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.
     Sub IKU Perubahan Perilaku
     Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.
     i. Perubahan Perilaku Pelaporan
        a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
        b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo, setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi

yang disampaikan.

ii. Perubahan Perilaku Pembayaran
   a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
   b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
   c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%	
Realisasi	15,02%	58,84%	84%	124,43%	86,95%	88,80%	88,80%	
Capaian	150,20	147,10	211	207,38	144,92	120,00	120,00	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 88,80 sehingga capaian 120,00 %.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84%	88.8%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 88.8%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	74%	88,80%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	-	88,80%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Melakukan penyuluhan baik melalui mekanisme daring maupun luring
  2) Mengingatkan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui WA Blast, menghubungi Wajib Pajak melalui telepon (Boycall)
  3) Optimalisasi pemberian informasi dan edukasi perpajakan serta sosialisasi terkait peraturan dan kewajiban perpajakan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

     Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar

atas kegiatan edukasi dan penyuluhan antara lain :

1) Penyebaran edukasi pajak maupun peraturan terbaru kepada masyarakat dan Wajib Pajak lebih luas cakupannya baik secara daring (menggunakan media sosial seperti intagram, tik-tok, facebook, X, youtube maupun dengan media daring lainnya) maupun luring kelokasi Wajib Pajak.
2) Penyampaian informasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui wa blast dan telepon.
3) Kerja sama dengan asosiasi untuk melakukan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru
4) Tindak lanjut penyampaian informasi atas data yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan.
5) Sosialisasi implementasi coretax kepada WP

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan. Meskipun penurunan realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpakannya tepat waktu
2) Masih banyak Wajib Pajak yang belum teredukasi dengan baik

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah :

1) Melakukan penyuluhan baik melalui mekanisme daring maupun luring
2) Mengingatkan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui *WhatsApp Blast*, menghubungi Wajib Pajak melalui telepon (Boycall)
3) Optimalisasi pemberian informasi dan edukasi perpajakan serta sosialisasi terkait peraturan dan kewajiban perpajakan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1) Penyebaran edukasi pajak maupun peraturan terbaru kepada masyarakat dan Wajib

Pajak lebih luas cakupannya baik secara daring (menggunakan media sosial seperti intagram, tik-tok, facebook, X, youtube maupun dengan media daring lainnya) maupun luring kelokasi Wajib Pajak.

2) Penyampaian informasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui wa blast dan telepon.
3) Kerja sama dengan asosiasi untuk melakukan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru
4) Tindak lanjut penyampaian informasi atas data yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan.
5) Sosialisasi implementasi coretax kepada WP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1) Melakukan penyuluhan baik melalui mekanisme daring maupun luring
2) Mengingatkan kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui WA Blast, menghubungi Wajib Pajak melalui telepon (Boycall)
3) Optimalisasi pemberian informasi dan edukasi perpajakan serta sosialisasi terkait peraturan dan kewajiban perpajakan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting,**

kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Penyebaran edukasi pajak maupun peraturan terbaru kepada masyarakat dan Wajib Pajak lebih luas cakupannya baik secara daring (menggunakan media sosial seperti intagram, tik-tok, facebook, X, youtube maupun dengan media daring lainnya) maupun luring kelokasi Wajib Pajak. 2. Penyampaian informasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui *WhatsApp blast* dan telepon. 3. Kerja sama dengan asosiasi untuk melakukan sosialisasi peraturan perpajakan terbaru 4. Tindak lanjut penyampaian informasi atas data yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan. 5. Sosialisasi implementasi coretax kepada WP	2025

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
- **Definisi IKU**
  Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.
  1) Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
  2) Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
  3) Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

  Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

  Survei tersebut mengukur:
  1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
  2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
  3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

  Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**
  Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
  dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	4 Edukasi dan pelayanan yang efektif							
	04b-CP Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	5,00%	5%	10%	5%	15%	85%	100%	
Realisasi	6,01%	5,99%	12,00%	6,00%	18,00%	87,52%	105,52%	
Capaian	120,00	119,80	120,00	120,00	120,00	102,96	105,52	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 105,52% sehingga capaian 105,52.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	79,68%	80,40%	80,40%	81,74%	105,52%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 adalah sebesar 105,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	100%	105,52%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	-	-	105,52%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material

(PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) IHT peningkatan kemampuan softskill dan hardskill petugas Front Office dan Helpdesk
  2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara masif baik luring maupun daring
  3) Sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha sektor tertentu yang tergabung dalam asosiasi (katering, notaris) maupun tidak (toko bangunan, peternakan, apotek)

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Beberapa hal yang melatarbelakangi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan antara lain:
     1) Pelatihan bagi petugas Front Office secara berkelanjutan melalui IHT, Diklat dan sharing knowledge antar pegawai
     2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara masif baik luring maupun daring untuk Wajib Pajak sektoral maupun Wajib Pajak yang tergabung dalam asosiasi
     3) Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

  b. Pendorong penurunan realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan

     Meskipun Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
     1) Kemampuan komunikasi dan pelayanan petugas yang belum memenuhi harapan Wajib Pajak
     2) Kegiatan penyuluhan belum menjangkau ke seluruh Wajib Pajak secara luas

     Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan adalah :
     1) IHT peningkatan kemampuan softskill dan hardskill petugas Front Office dan Helpdesk
     2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara masif baik luring maupun daring
     3) Sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha sektor tertentu yang tergabung dalam asosiasi (katering, notaris) maupun tidak (toko bangunan, peternakan, apotek)

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  d. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  e. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  f. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) IHT peningkatan kemampuan softskill dan hardskill petugas Front Office dan Helpdesk
  2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara masif baik luring maupun daring
  3) Sosialisasi dan edukasi kepada pengusaha sektor tertentu yang tergabung dalam asosiasi (katering, notaris) maupun tidak (toko bangunan, peternakan, apotek)

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Pelatihan bagi petugas Front Office secara berkelanjutan melalui IHT, Diklat dan sharing knowledge antar pegawai
  2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara masif baik luring maupun daring untuk Wajib Pajak sektoral maupun Wajib Pajak yang tergabung dalam asosiasi
  3) Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan

facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  d. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  e. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  f. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1) Pelatihan bagi petugas Front Office secara berkelanjutan melalui IHT, Diklat dan sharing knowledge antar pegawai 2) Melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara masif baik luring maupun daring untuk Wajib Pajak sektoral maupun Wajib Pajak yang tergabung dalam asosiasi 3) Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil survei kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	2025

IKU Persentase pengawasan pembayaran masa

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal
- **Definisi IKU**
  Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).
- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa =
(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

- **Realisasi IKU**
  Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
Realisasi	120,00%	118,54%	118,54%	114,22%	114,22%	120,00%	120,00%	
Capaian	133,33	131,71	131,71	126,91	126,91	133,33	133,33	

Realisasi persentase pengawasan pembayaran masa sampai dengan periode Triwulan IV Tahun 2024 adalah 120 % dengan target 90% sehingga diperoleh capaian realisasi sebesar 133.33

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa		100%	102,95%	115,38%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 adalah sebesar 120,00% Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	120%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
persentase pengawasan pembayaran masa	100%	-	100,35%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja persentase pengawasan pembayaran masa . Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Menerbitkan STP sesuai dafnom di approweb, mandor dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku
  2) Meningkatkan kegiatan penerbitan NPWP hasil Ekstensifikasi
  3) Koordinasi dengan instansi pemerintah, satker vertikal, daerah dan desa
  4) Optimalisasi kegiatan KPDL
  5) Menerbitkan SP2DK tahun berjalan
  6) Melakukan komunikasi masif kepada WP yang mengalami penurunan/tidak melakukan penyetoran tahun berjalan
  7) Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan lapangan
  8) Dinamisasi setoran WP
  9) Menerbitkan surat imbauan kepada bendahara desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi persentase pengawasan pembayaran masa. Hal – hal tersebut antara lain :

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja persentase pengawasan pembayaran masa
   Beberapa hal yang melatarbelakangi realisasi persentase pengawasan pembayaran masa antara lain:
   1) Menerbitkan STP sesuai dafnom di approweb, mandor dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku
   2) Meningkatkan kegiatan penerbitan NPWP hasil Ekstensifikasi
   3) Koordinasi dengan instansi pemerintah, satker vertikal, daerah dan desa
   4) Optimalisasi kegiatan KPDL
   5) Menerbitkan SP2DK tahun berjalan
   6) Melakukan komunikasi masif kepada WP yang mengalami penurunan/tidak melakukan penyetoran tahun berjalan
   7) Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan lapangan
   8) Dinamisasi setoran WP
   9) Menerbitkan surat imbauan kepada bendahara desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya
b. Pendorong penurunan realisasi persentase pengawasan pembayaran masa
   Meskipun Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
   1) Penerbitan STP tergantung Dafnom yang muncul di approweb
   2) Sinkronisasi penerbitan Data Perpajakan di DSE dan Mandor memakan waktu lama

   Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong persentase pengawasan pembayaran masa adalah :
   1) Menerbitkan STP sesuai dafnom di approweb, mandor dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku
   2) Meningkatkan kegiatan penerbitan NPWP hasil Ekstensifikasi
   3) Koordinasi dengan instansi pemerintah, satker vertikal, daerah dan desa
   4) Optimalisasi kegiatan KPDL
   5) Menerbitkan SP2DK tahun berjalan
   6) Melakukan komunikasi masif kepada WP yang mengalami penurunan/tidak melakukan penyetoran tahun berjalan
   7) Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan lapangan
   8) Dinamisasi setoran WP
   9) Menerbitkan surat imbauan kepada bendahara desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan

mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.

b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang

digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja persentase pengawasan pembayaran masa merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Menerbitkan STP sesuai dafnom di approweb, mandor dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku
  2) Optimalisasi kegiatan penerbitan NPWP hasil Ekstensifikasi
  3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, satker vertikal, daerah dan desa
  4) Menerbitkan SP2DK tahun berjalan
  5) Melakukan Penelitian atas perkembangan kemajuan usaha Wajib Pajak dan menghimbau dalam rangka intensifikasi PPh Pasal 25 apabila diindikasikan adanya kenaikan peredaran usaha
  6) Melakukan komunikasi masif kepada WP yang mengalami penurunan/tidak melakukan penyetoran tahun berjalan
  7) Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan lapangan
  8) Menerbitkan surat imbauan kepada bendahara desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase pengawasan pembayaran masa. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Menerbitkan STP sesuai dafnom di approweb, mandor dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku
  2) Optimalisasi kegiatan penerbitan NPWP hasil Ekstensifikasi
  3) Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, satker vertikal, daerah dan desa
  4) Menerbitkan SP2DK tahun berjalan
  5) Melakukan Penelitian atas perkembangan kemajuan usaha Wajib Pajak dan menghimbau dalam rangka intensifikasi PPh Pasal 25 apabila diindikasikan adanya kenaikan peredaran usaha
  6) Melakukan komunikasi masif kepada WP yang mengalami penurunan/tidak melakukan penyetoran tahun berjalan
  7) Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan

lapangan

8) Menerbitkan surat imbauan kepada bendahara desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  Pajak memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menerbitkan STP sesuai dafnom di approweb, mandor dan penerbitan STP sesuai ketentuan yang berlaku 2. Optimalisasi kegiatan penerbitan NPWP hasil Ekstensifikasi 3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah, satker vertikal, daerah dan desa 4. Menerbitkan SP2DK tahun berjalan 5. Melakukan Penelitian atas perkembangan kemajuan usaha Wajib Pajak dan menghimbau dalam rangka intensifikasi PPh Pasal 25 apabila diindikasikan adanya kenaikan peredaran usaha 6. Melakukan komunikasi masif kepada WP yang mengalami penurunan/tidak melakukan penyetoran tahun berjalan 7. Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan lapangan 8. Menerbitkan surat imbauan kepada bendahara desa yang belum memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya	2025

IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**
   - **Deskripsi Sasaran Strategis**
     Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.
   - **Definisi IKU**
     Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

     Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:
     1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
     2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

   - **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
= (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))

   - **Realisasi IKU**
     Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	N/A	105,60%	105,60%	115,12%	115,12%	118,26%	118,26%	
Capaian	N/A	105,60	105,60	115,12	115,12	118,26	118,26	

     Realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 118,26% sehingga capaian 118,26.

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	104,19%	113,10%	120,00%	120,00%	118,26%

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 adalah sebesar 118,26%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 s.d. 2023 mengalami penurunan.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	118,26%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	-	118,26%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**
   - **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

     Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

     1) Memastikan SP2DK diterima oleh WP dengan konfirmasi pengiriman SP2DK ke Wajib Pajak melalui telepon/whatsapp
     2) Melakukan visit ke lokasi wajib pajak dan ke kelurahan/desa terkait dengan kondisi wajib pajak
     3) Berkoordinasi dengan seksi PKD terkait data pendukung penerbitan LHPt
     4) Membuat analisa laporan keuangan
     5) Melaksanakan kegiatan bedah WP

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan. Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Beberapa hal yang melatarbelakangi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan) antara lain :
     1) Mengumpulkan data sebagai bahan penggalian potensi
     2) Membuat timeline penerbitan, pencetakan, dan pengiriman SP2DK untuk kemudian apabila tidak terdapat respon, akan dilakukan tindakan lanjutan baik berupa visit maupun menghubungi telepon yang sudah diatur tenggat waktunya
     3) Menyelenggarakan IHT dalam rangka meningkatkan kompetensi AR

     Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Meskipun Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
     1) Ketersediaan data pemicu yang kurang memadai untuk menopang target PKM
     2) Kemampuan AR yang beragam dalam analisa data/laporan keuangan

     Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan adalah :

     1) Memastikan SP2DK diterima oleh WP dengan konfirmasi pengiriman SP2DK ke Wajib Pajak melalui telepon/whatsapp
     2) Melakukan visit ke lokasi wajib pajak dan ke kelurahan/desa terkait dengan kondisi wajib pajak
     3) Berkoordinasi dengan seksi PKD terkait data pendukung penerbitan LHPt
     4) Membuat analisa laporan keuangan
     5) Melaksanakan kegiatan bedah WP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1) Memastikan SP2DK diterima oleh WP dengan konfirmasi pengiriman SP2DK ke Wajib Pajak melalui telepon/whatsapp
2) Melakukan visit ke lokasi wajib pajak dan ke kelurahan/desa terkait dengan kondisi wajib pajak
3) Berkoordinasi dengan seksi PKD terkait data pendukung penerbitan LHPt
4) Membuat analisa laporan keuangan
5) Melaksanakan kegiatan bedah WP
6) Percepatan penyelesaian LHPt s.d LHP2DK

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Memastikan SP2DK diterima oleh WP dengan konfirmasi pengiriman SP2DK ke Wajib Pajak melalui telepon/whatsapp
  2) Melakukan visit ke lokasi wajib pajak dan ke kelurahan/desa terkait dengan kondisi wajib pajak
  3) Berkoordinasi dengan seksi PKD terkait data pendukung penerbitan LHPt
  4) Membuat analisa laporan keuangan
  5) Melaksanakan kegiatan bedah WP
  6) Percepatan penyelesaian LHPt s.d LHP2DK

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas

seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Mengumpulkan data sebagai bahan penggalian potensi 2. Membuat timeline penerbitan, pencetakan, dan pengiriman SP2DK untuk kemudian apabila tidak terdapat respon, akan dilakukan tindakan lanjutan baik berupa visit maupun menghubungi telepon yang sudah diatur tenggat waktunya 3. Menyelenggarakan IHT dalam rangka meningkatkan kompetensi AR	2025

IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

- **Formula IKU**

$$\frac{Jumlah\ WP\ yang\ Memiliki\ Data\ Pemicu\ selain\ tahun\ berjalan\ yang\ ditindaklanjuti}{Target\ Daf nom\ STP\ yang\ Seharusnya\ Ditindaklanjuti}\ x\ 100\%$$

- **Realisasi IKU**
  Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100%	116,02%	116,02%	118,38%	118,38%	120,00%	120,00%	
Capaian	100,00	116,02	116,02	118,38	118,38	120,00	120,00	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 120,00% sehingga capaian 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 adalah sebesar 120,00%. Realisasi capaian tersebut sama apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.

3) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	100%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 pada PK.

4) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Menerbitkan STP berdasarkan dafnom yang turun di menu D-STP Approweb
  2) Tindak lanjut data pemicu di Approweb yang dilakukan oleh AR dengan memasukan di DPP dan surat himbauan secara parsial
  3) Monitoring berkala oleh AR
  4) Analisis data pemicu yang akan dimasukkan ke dalam DPP

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Hal – hal tersebut antara lain :

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan beberapa hal yang melatarbelakangi persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan antara lain :

1) Menerbitkan STP berdasarkan Dafnom yang diturunkan di Approweb
2) Tindak lanjut data pemicu di Approweb yang dilakukan oleh AR dengan memasukan di DPP dan surat himbauan secara parsial
3) Monitoring berkala oleh AR
4) Analisis data pemicu yang akan dimasukkan ke dalam DPP

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan Meskipun Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
1) Data pemicu yang kurang berkualitas
2) Seksi Pengawasan membutuhkan pencairan penerimaan
3) Sebagai bahan untuk DPP dan Bahan Himbauan
4) Monitoring capaian IKU di Mandor belum tersedia

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan adalah:

1) Menerbitkan STP berdasarkan dafnom yang turun di menu D-STP Approweb
2) Tindak lanjut data pemicu di Approweb yang dilakukan oleh AR dengan memasukan di DPP dan surat himbauan secara parsial
3) Monitoring berkala oleh AR
4) Analisis data pemicu yang akan dimasukkan ke dalam DPP

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1) Menerbitkan STP berdasarkan Dafnom yang diturunkan di Approweb
2) Tindak lanjut data pemicu di Approweb yang dilakukan oleh AR dengan memasukan di DPP dan surat himbauan secara parsial
3) Monitoring berkala oleh AR
4) Analisis data pemicu yang akan dimasukkan ke dalam DPP

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1) Menerbitkan STP berdasarkan dafnom yang turun di menu D-STP Approweb
2) Tindak lanjut data pemicu di Approweb yang dilakukan oleh AR dengan memasukan di DPP dan surat himbauan secara parsial
3) Monitoring berkala oleh AR
4) Analisis data pemicu yang akan dimasukkan ke dalam DPP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.

d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menerbitkan STP berdasarkan Dafnom yang diturunkan di Approweb 2. Tindak lanjut data pemicu di Approweb yang dilakukan oleh AR dengan memasukan di DPP dan surat himbauan secara parsial 3. Monitoring berkala oleh AR 4. Analisis data pemicu yang akan dimasukkan ke dalam DPP	2025

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**
  Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**
  Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	6 Pengujian kepatuhan material yang efektif							
	06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	100,93%	120,00%	120,00%	103,80%	103,80%	116,47%	116,47%	
Capaian	100,93	120,00	120,00	103,80	103,80	116,47	116,47	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 116,47% sehingga capaian 116,47.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					116,47%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat

waktu tahun 2024 adalah sebesar 116,47%. pada tahun 2024 merupakan IKU yg baru sehingga tidak ditemukan pada iku tahun 2020 sd tahun 2023

3) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	100%	116,47%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	-	116,47%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Melakukan visit dan konseling WP
  2) Menyelesaikan SP2DK outstanding
  3) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk WP yang memiliki ATP tinggi
  4) Melakukan penagihan persuasif dan aktif
  5) Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC
  6) Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan
  7) Menentukan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalian potensi
  8) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor prioritas yang terpilih

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu. Hal – hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

Beberapa hal yang melatarbelakangi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu antara lain:

1) Melakukan visit dan konseling WP
2) Menyelesaikan SP2DK outstanding
3) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk WP yang memiliki ATP tinggi
4) Melakukan penagihan persuasif dan aktif
5) Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC
6) Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan
7) Menentukan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalian potensi
8) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor prioritas yang terpilih

b. Pendorong penurunan realisasi Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Meskipun Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1) Kurangnya bahan baku yang berkualitas yang diturunkan dari pusat melalui DSP4 kolaboratif serta minimnya kuantitas dan kualitas usulan DSP4(mandatory)
2) Belum optimalnya kegiatan penggalian penerimaan dari masing masing fungsi pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan ekstensifikasi

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu adalah:

1) Melakukan visit dan konseling WP
2) Menyelesaikan SP2DK outstanding
3) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk WP yang memiliki ATP tinggi
4) Melakukan penagihan persuasif dan aktif
5) Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC
6) Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan
7) Menentukan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalian potensi
8) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor prioritas yang terpilih

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Melakukan visit dan konseling WP
  2) Menyelesaikan SP2DK outstanding
  3) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk WP yang memiliki ATP tinggi
  4) Melakukan penagihan persuasif dan aktif
  5) Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC
  6) Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan
  7) Menentukan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalian potensi
  8) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor prioritas yang terpilih

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Melakukan visit dan konseling WP
  2) Menyelesaikan SP2DK outstanding
  3) Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk WP yang memiliki ATP tinggi
  4) Melakukan penagihan persuasif dan aktif
  5) Menyusun rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC
  6) Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan
  7) Menentukan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalian potensi
  8) Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor prioritas yang terpilih

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan visit dan konseling WP 2. Menyelesaikan SP2DK outstanding 3. Melakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan untuk WP yang memiliki ATP tinggi 4. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 5. Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC 6. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 7. Menentukan sektor prioritas yang akan dilakukan penggalian potensi 8. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha sektor prioritas yang terpilih 9. Pemenuhan kebutuhan bahan baku melalui analisis mandiri dan usulan DPP mandatory	2025

IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

1) **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**
  Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi. Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:
  a. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
  b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}{\textit{Trajectory}\ \text{Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan}}$$

**) Capaian maksimal 120%*

- **Realisasi IKU**
  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dapat disajikan pada tabel di bawah ini:

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Realisasi	118%	120%	120%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	
Capaian	118	120	120	120	120	120	120	

Sumber: Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian IKU belum memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 120,00% sehingga capaian 120.

2) **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian				116,44%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 adalah sebesar 120,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami

peningkatan yang signifikan.

3) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	-	-	100%	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	-	120,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
  2) Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP sebelum ditandatangani oleh Kepala UP2
  3) Melakukan bedah WP bersama dengan Account Representative atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan
  4) Melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana kerja penilaian
  5) Percepatan penyelesaian penilaian

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan

penilaian. Beberapa hal yang melatarbelakangi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian antara lain :

1) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
2) Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP sebelum ditandatangani oleh Kepala UP2
3) Melakukan bedah WP bersama dengan Account Representative atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan
4) Melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana kerja penilaian
5) Percepatan penyelesaian penilaian

Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian Meskipun Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1) Penghitungan potensi dalam analisis yang dilakukan AR kurang akurat
2) Kemauan dan kemapuan bayar Wajib Pajak yang relatif masih rendah meskipun pada CRM dinyatakan ATP WP tinggi
3) Usulan Pemeriksaan dari AR yang masih kurang (kuantitatif dan kualitatif)

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah:

1. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
2. Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP sebelum ditandatangani oleh Kepala UP2
3. Melakukan bedah WP bersama dengan Account Representative atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan
4. Melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana kerja penilaian
5. Percepatan penyelesaian penilaian

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang

telah dilakukan antara lain:

1) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
2) Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP sebelum ditandatangani oleh Kepala UP2
3) Melakukan bedah WP bersama dengan Account Representative atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan
4) Melaksanakan penilaian sesuai dengan rencana kerja penilaian
5) Percepatan penyelesaian penilaian

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

1) Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan
2) Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP sebelum ditandatangani oleh Kepala UP2
3) Melakukan bedah WP bersama dengan Account Representative atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan
4) Optimalisasi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian mutu penilaian

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Percepatan penyelesaian tunggakan pemeriksaan 2. Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP sebelum ditandatangani oleh Kepala UP2 3. Melakukan bedah WP bersama dengan Account Representative atas Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan 4. Optimalisasi persiapan, pelaksanaan dan pengendalian mutu penilaian	2025

IKU Tingkat efektivitas penagihan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**
  Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:
  a. Variabel tindakan penagihan (50%);
  b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
  c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

(50% x Variabel Tindakan Penagihan) +
(20% x Variabel Tindak Lanjut DSPC) +
(30% x Variabel Pencairan DSPC)

- **Realisasi IKU**
  Realisasi Tingkat efektivitas penagihan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	07b-CP Tingkat efektivitas penagihan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%	
Realisasi	37,00%	81,92%	81,92%	109,99%	109,99%	112,27%	112,27%	
Capaian	246,67	273,07	273,07	244,42	244,42	149,69	149,69	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi Tingkat efektivitas penagihan IKU belum memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 112,27% sehingga capaian 12,27.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	113,27%	113,90%	107,89%	112,27%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 adalah sebesar 112,27%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d. 2023 mengalami peningkatan yang signifikan.

3) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat efektivitas penagihan	-	-	100%	112,27%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat efektivitas penagihan	100%	-	112,27%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Tingkat efektivitas penagihan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat efektivitas penagihan Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan serta menerbitkan Surat Teguran untuk tunggakan Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran
  2) Melakukan Penagihan secara persuasif berupa himbauan dan konseling untuk Wajib Pajak
  3) Melakukan tindakan penagihan aktif (paksa, sita, blokir) terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajak
  4) Membuat profil penanggung pajak untuk memudahkan upaya penagihan aktif.
  5) Melakulan tracing asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan. Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat efektivitas penagihan

     Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi tingkat efektivitas penagihan antara lain:

     1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan serta menerbitkan Surat Teguran untuk tunggakan Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran
     2) Melakukan Penagihan secara persuasif berupa himbauan dan konseling untuk Wajib

Pajak
3) Melakukan tindakan penagihan aktif (paksa, sita, blokir) terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajak
4) Membuat profil penanggung pajak untuk memudahkan upaya penagihan aktif.
5) Melakulan tracing asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga

b. Pendorong penurunan realisasi Tingkat efektivitas penagihan
Meskipun target tingkat efektivitas penagihan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :
1) Kurangnya bahan baku untuk penerbitan Surat Teguran

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan tingkat efektivitas penagihan adalah:
1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan serta menerbitkan Surat Teguran untuk tunggakan Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran
2) Melakukan Penagihan secara persuasif berupa himbauan dan konseling untuk Wajib Pajak
3) Melakukan tindakan penagihan aktif (paksa, sita, blokir) terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajak
4) Membuat profil penanggung pajak untuk memudahkan upaya penagihan aktif.
5) Melakulan tracing asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
Capaian atas kinerja Tingkat efektivitas penagihan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan serta menerbitkan Surat Teguran untuk tunggakan Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran
2) Melakukan Penagihan secara persuasif berupa himbauan dan konseling untuk Wajib Pajak
3) Melakukan tindakan penagihan aktif (paksa, sita, blokir, lelang) terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajak

4) Membuat profil penanggung pajak untuk memudahkan upaya penagihan aktif.
5) Melakulan tracing asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga
6) Melakukan tindakan penagihan yang optimal ke penunggak pajak atas tunggakan yang akan daluwarsa

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Tingkat efektivitas penagihan Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan serta menerbitkan Surat Teguran untuk tunggakan Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran
  2) Melakukan Penagihan secara persuasif berupa himbauan dan konseling untuk Wajib Pajak
  3) Melakukan tindakan penagihan aktif (paksa, sita, blokir, lelang) terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajak
  4) Membuat profil penanggung pajak untuk memudahkan upaya penagihan aktif.
  5) Melakulan tracing asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga
  6) Melakukan tindakan penagihan yang optimal ke penunggak pajak atas tunggakan yang akan daluwarsa

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Berkoordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk menerbitkan STP bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diterbitkan serta menerbitkan Surat Teguran untuk tunggakan Wajib Pajak yang telah melewati jatuh tempo pembayaran 2. Melakukan Penagihan secara persuasif berupa himbauan dan konseling untuk Wajib Pajak 3. Melakukan tindakan penagihan aktif (paksa, sita, blokir, lelang) terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar tunggakan pajak 4. Membuat profil penanggung pajak untuk memudahkan upaya penagihan aktif. 5. Melakulan tracing asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga 6. Melakukan tindakan penagihan yang optimal ke penunggak pajak atas tunggakan yang akan daluwarsa	2025

IKU Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.
- **Definisi IKU**
  Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain. Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
  Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- **Formula IKU**

Realisasi tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	X 100%
Target tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	

- **Realisasi IKU**
  Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	7 Penegakan hukum yang efektif							
	07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	
Capaian	0,00	0,00	0,00	133,33	133,33	100,00	100,00	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan IKU sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100, dengan realisasi 100,00% sehingga capaian 100,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan				100,00%	100,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 adalah sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 tidak mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3) **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	100%	100,00%

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4) **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	-	100,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1) Menginventarisir Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  2) Melakukan pengamatan dan analisis informasi/data terhadap Wajib Pajak yang terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan
  3) Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kanwil dalam rangka pengusulan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Hal – hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, berikut beberapa hal yang melatarbelakangi pemenuhan persentase realisasi persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan antara lain :

1) Menginventarisir Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
2) Melakukan pengamatan dan analisis informasi/data terhadap Wajib Pajak yang terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan
3) Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kanwil dalam rangka pengusulan pemeriksaan bukti permulaan

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Meskipun persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:
   1) Belum banyak ditemukan wajib pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah :

1) Menginventarisir Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
2) Melakukan pengamatan dan analisis informasi/data terhadap Wajib Pajak yang terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan
3) Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kanwil dalam rangka pengusulan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  1) Menginventarisir Wajib Pajak yang terindikasi melakukan tindak pidana di bidang perpajakan
  2) Melakukan pengamatan dan analisis informasi/data terhadap Wajib Pajak yang terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan
  3) Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan Kanwil dalam rangka pengusulan pemeriksaan bukti permulaan

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada**

periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah: dengan melakukan identifikasi terjadinya tindak pidana perpajakan dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta memperbanyak usulan IDLP

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1) Melakukan identifikasi terjadinya tindak pidana perpajakan dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan serta memperbanyak usulan IDLP	2025

IKU Persentase Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan

- **Formula IKU**

Formula
1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{Realisasi\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan\ x\ faktor\ jangka\ waktu}{Target\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{Jumlah\ Produksi\ Data\ Lapangan}{Jumlah\ Target\ Produksi\ Data\ Lapangan}$ x 100%
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(Persentase\ Penyelesaian\ Laporan\ Kegiatan\ Pengamatan) + (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2}$ x 100%

- **Realisasi IKU**

  Realisasi Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%	
Realisasi	20,25%	195,77%	195,77%	204,23%	204,23%	270,83%	270,83%	
Capaian	101,23	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

IKU Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan sudah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100%, dengan realisasi 270,83% sehingga capaian 120,00.

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	105,30%	151,36%	140,00%	130,59%	279,83%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan 2024 adalah sebesar 100,00%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 s.d 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	-	-	100%	279,83%

Realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	-	100,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait misalnya pemerintah desa/kelurahan setempat terkait adanya temuan data di lapangan
  2) Mengambil gambar secara detil dan melakukan pengukuran atas suatu objek data baik secara aktual maupun melalui google earth
  3) Berkoordinasi dengan Fungsional penilai atau petugas penilai
- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja realisasi

Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Hal – hal tersebut antara lain:

a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan, berikut beberapa hal yang melatarbelakangi pemenuhan Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan antara lain :

1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait misalnya pemerintah desa/kelurahan setempat terkait adanya temuan data di lapangan
2) Mengambil gambar secara detil dan melakukan pengukuran atas suatu objek data baik secara aktual maupun melalui google earth
3) Berkoordinasi dengan Fungsional penilai atau petugas penilai

b. Pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Meskipun Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1) Penentuan target pengamatan
2) Pemilik data tidak jelas
3) Kegiatan pengamatan belum dapat dilaksanakan secara optimal

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah :

1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait misalnya pemerintah desa/kelurahan setempat terkait adanya temuan data di lapangan
2) Mengambil gambar secara detil dan melakukan pengukuran atas suatu objek data baik secara aktual maupun melalui google earth
3) Berkoordinasi dengan Fungsional penilai atau petugas penilai

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1) Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait misalnya pemerintah desa/kelurahan setempat terkait adanya temuan data di lapangan

2) Mengambil gambar secara detil dan melakukan pengukuran atas suatu objek data baik secara aktual maupun melalui *google earth*
3) Berkoordinasi dengan Fungsional penilai atau petugas penilai

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait misalnya pemerintah desa/kelurahan setempat terkait adanya temuan data di lapangan
  2) Memanfaatkan informasi yang diperoleh dari visit dan menginputnya dalam Matoa
  3) Mengikutsertakan Fungsional Penilai atau Petugas Penilai untuk melakukan kegiatan visit
  4) Melakukan koordinasi antara seksi pengawasan, seksi P3, FPP untuk perencanaaan Wajib Pajak yang akan dijadikan sasaran pengamatan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.

b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait misalnya pemerintah desa/kelurahan setempat terkait adanya temuan data di lapangan 2. Memanfaatkan informasi yang diperoleh dari visit dan menginputnya dalam Matoa 3. Mengikutsertakan Fungsional Penilai atau Petugas Penilai untuk melakukan kegiatan visit 4. Melakukan koordinasi antara seksi pengawasan, seksi P3, FPP untuk perencanaaan wajib pajak yang akan dijadikan sasaran pengamatan	2025

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

  Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

  IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

  Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

  Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = [70\% \times (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\%))] + [30\% \times (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\%))]$$

- **Realisasi IKU**

  Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	8 Data dan informasi yang berkualitas							
	08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP **)							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%	
Realisasi	33,33%	88,50%	88,50%	95,50%	95,50%	100,00%	100,00%	
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP telah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 55%, dengan realisasi 100% sehingga capaian 120

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	97,5%	100,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 2024 adalah sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	55%	100,00%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	-	100%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase penghimpunan data regional dari ILAP tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Menyampaikan permintaan data regional ke ILAP
  2) Melakukan koordinasi dengan ILAP dalam rangka pemenuhan dan percepatan penyampaian data
  3) Melaksanakan klarifikasi atas data yang belum sesuai format.
  4) Melakukan pengiriman data regional yang diperoleh ke Kanwil DJP Jateng II

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja penghimpunan data regional dari ILAP Hal – hal tersebut antara lain :

  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi penghimpunan data regional dari ILAP. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi penghimpunan data regional dari ILAP antara lain:
     1) Menyampaikan permintaan data regional ke ILAP
     2) Melakukan koordinasi dengan ILAP dalam rangka pemenuhan dan percepatan penyampaian data

3) Melaksanakan klarifikasi atas data yang belum sesuai format.
4) Melakukan pengiriman data regional yang diperoleh ke Kanwil DJP Jateng II

b. Pendorong penurunan realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Meskipun target persentase penghimpunan data regional dari ILAP berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain :

1) ILAP belum sepenuhnya memahami kewajiban penyampaian data regional
2) Belum jelasnya pengampu data atas beberapa data yang diminta
3) Data yang disampaikan ILAP belum sesuai format yang diminta

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan tingkat efektivitas penagihan adalah:

1) Menyampaikan permintaan data regional ke ILAP
2) Melakukan koordinasi dengan ILAP dalam rangka pemenuhan dan percepatan penyampaian data
3) Melaksanakan klarifikasi atas data yang belum sesuai format.
4) Melakukan pengiriman data regional yang diperoleh ke Kanwil DJP Jateng II

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja realisasi persentase penghimpunan data regional dari ILAP dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja persentase penghimpunan data regional dari ILAP merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  a. Menyampaikan permintaan data regional ke ILAP
  b. Melakukan koordinasi dengan ILAP dalam rangka pemenuhan dan percepatan penyampaian data
  c. Melaksanakan klarifikasi atas data yang belum sesuai format.
  d. Melakukan pengiriman data regional yang diperoleh ke Kanwil DJP Jateng II

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya persentase penghimpunan data regional dari ILAP yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Menyampaikan permintaan data regional ke ILAP
  2) Melakukan koordinasi dengan ILAP dalam rangka pemenuhan dan percepatan penyampaian data

3) Melaksanakan klarifikasi atas data yang belum sesuai format.
4) Melakukan pengiriman data regional yang diperoleh ke Kanwil DJP Jateng II

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Menyampaikan permintaan data regional ke ILAP 2. Melakukan koordinasi dengan ILAP dalam rangka pemenuhan dan percepatan penyampaian data 3. Melaksanakan klarifikasi atas data yang belum sesuai format. 4. Melakukan pengiriman data regional yang diperoleh ke Kanwil DJP Jateng II	2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
	Learning & Growth Perspective						25,00%	116,78
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,57
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,28	Max	P/M	14%	33,33%	112,09
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	100,00	Max	P/M	14%	33,33%	111,11
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14%	100,00%	120,00

1. Peta strategi dari Learning & Growth Perspective
2. Memiliki sasaran strategi Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dan Pengelolaan keuangan yang akuntabel
3. Memiliki 4 IKU yang terdiri dari
   a. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
   b. Indeks Penilaian Integritas Unit
   c. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
   d. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1) Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**
  Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
- **Definisi IKU**
  Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)
  Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:
  Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
  Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
  Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

  Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)
  Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

Formula Komponen Kualitas Kompetensi
(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)
Formula Komponen Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)
Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)
Sehingga (Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- **Realisasi IKU**
  Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	120	120	120	120	120	117,50	117,50	
Capaian	120	120	120	120	120	117,50	117,50	

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM telah memenuhi target dengan target pada tahun 2024 adalah 100 dengan realisasi 117,50 sehingga capaian 117,50

2) Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	-	-	-	-	117,50

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

IKU tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 2024 adalah iku yang baru, sehingga tidak ditemukan pada IKU tahun sebelumnya.

3) Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	90	-	100	117,50

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4) Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	-	117,50

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5) **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**
  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:
  1) Melaksanakan 4 bidang kegiatan kebintalan SDM (bidang kompetensi, ideologi, kejiwaan, dan rohani)
  2) Melaporkan kegiatan kebintalan sebelum batas waktu
  3) Mendorong pegawai untuk mengisi feedback kegiatan kebintalan yang sudah dilakukan
  4) Melakukan reminder, himbauan, dan monev kepada pegawai agar mengikuti e-learning yang berkaitan dengan jam pelajaran pegawai
  5) Melakukan perekaman jam pelajaran pegawai
  6) Membuat kegiatan belajar bersama melalui *WhatsApp* group bagi pegawai yang ditugaskan sebagai peserta uji kompetensi untuk belajar bersama, sharing dan pembahasan soal-soal uji kompetensi

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**
  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun pendorong penurunan kinerja kinerja Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Hal – hal tersebut antara lain:
  a. Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Beberapa hal yang melatarbelakangi prestasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM antara lain:
     1) Melaksanakan 4 bidang kegiatan kebintalan SDM (bidang kompetensi, ideologi, kejiwaan, dan rohani)
     2) Melaporkan kegiatan kebintalan sebelum batas waktu
     3) Mendorong pegawai untuk mengisi *feedback* kegiatan kebintalan yang sudah dilakukan
     4) Melakukan *reminde*r, himbauan, dan monitoring evaluasi kepada pegawai agar mengikuti *e-learning* yang berkaitan dengan jam pelajaran pegawai
     5) Melakukan perekaman jam pelajaran pegawai
     6) Membuat kegiatan belajar bersama melalui *WhatsApp group* bagi pegawai yang ditugaskan sebagai peserta uji kompetensi untuk belajar bersama, sharing dan pembahasan soal-soal uji kompetensi
  b. Pendorong penurunan prestasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM Meskipun target prestasi kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, adalah menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan bidang pembinaan mental

     Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah:
     1) Melaksanakan 4 bidang kegiatan kebintalan SDM (bidang kompetensi, ideologi, kejiwaan, dan rohani)
     2) Melaporkan kegiatan kebintalan sebelum batas waktu

3) Mendorong pegawai untuk mengisi *feedback* kegiatan kebintalan yang sudah dilakukan
4) Melakukan reminder, himbauan, dan monitoring evaluasi kepada pegawai agar mengikuti *e-learning* yang berkaitan dengan jam pelajaran pegawai
5) Melakukan perekaman jam pelajaran pegawai
6) Membuat kegiatan belajar bersama melalui *WhatsApp group* bagi pegawai yang ditugaskan sebagai peserta uji kompetensi untuk belajar bersama, sharing dan pembahasan soal-soal uji kompetensi

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**
  Capaian atas kinerja realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**
  Capaian atas kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  1) Melaksanakan 4 bidang kegiatan kebintalan SDM (bidang kompetensi, ideologi, kejiwaan, dan rohani)
  2) Melaporkan kegiatan kebintalan sebelum batas waktu
  3) Mendorong pegawai untuk mengisi *feedback* kegiatan kebintalan yang sudah dilakukan
  4) Melakukan reminder, himbauan, dan monitoring evaluasi kepada pegawai agar mengikuti *e-learning* yang berkaitan dengan jam pelajaran pegawai
  5) Melakukan perekaman jam pelajaran pegawai
  6) Membuat kegiatan belajar bersama melalui *WhatsApp group* bagi pegawai yang ditugaskan sebagai peserta uji kompetensi untuk belajar bersama, sharing dan pembahasan soal-soal uji kompetensi
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
  Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  1) Melakukan himbauan kepada pegawai agar mengikuti *e-learning* serta reminder kepada pegawai tentang jadwal *e-learning* yang berkaitan dengan jam pelajaran pegawai

2) Melakukan monitoring dan evaluasi jamlat pegawai
3) Meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan 4 bidang pembinaan mental (kompetensi, ideologi, kejiwaan, dan rohani) yang tersinkronisasi dengan kegiatan ICV
4) Menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kompetensi dan kegiatan kebintalan SDM
5) Membuat kegiatan belajar bersama melalui *WhatsApp group* bagi pegawai yang ditugaskan sebagai peserta uji kompetensi untuk belajar bersama, sharing dan pembahasan soal-soal uji kompetensi

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:

  a. Kendala Wajib Pajak belum dapat memahami tata cara melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri yang diatasi dengan melakukan Pojok Pajak atau jemput bola di beberapa kecamatan dan instansi pemerintah.
  b. Kendala Wajib Pajak belum paham batas waktu pelaporan SPT Tahunan yang diatasi dengan pemasangan iklan layanan masyarakat baik melalui media cetak maupun media online yang telah tersedia seperti instagram, twitter,dan facebook.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6) Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan himbauan kepada pegawai agar mengikuti *e-learning* serta reminder kepada pegawai tentang jadwal *e-learning* yang berkaitan dengan jam pelajaran pegawai 2. Melakukan monitoring dan evaluasi jamlat pegawai 3. Meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan 4 bidang pembinaan mental (kompetensi, ideologi, kejiwaan, dan rohani) yang tersinkronisasi dengan kegiatan ICV 4. Menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kompetensi dan kegiatan kebintalan SDM 5. Membuat kegiatan belajar bersama melalui *WhatsApp group* bagi pegawai yang ditugaskan sebagai peserta uji kompetensi untuk belajar bersama, sharing dan pembahasan soal-soal uji kompetensi	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**
   - **Deskripsi Sasaran Strategis**
     Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
   - **Definisi IKU**
     IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:
     1. pelayanan perpajakan;
     2. pengawasan kepatuhan;
     3. pemeriksaan pajak;
     4. penagihan pajak.

     - Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;
     - Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;
     - Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;
     - Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

     Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
     - Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
     - Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
     - Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
     - Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

     Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

     *Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

Formula
((25% x indeks pelayanan perpajakan) + (25% x indeks pengawasan kepatuhan) + (25% x indeks pemeriksaan pajak) + (25% x indeks penagihan pajak)) - Faktor Koreksi
Q3 = Penyampaian Longlist Responden. Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan: - sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = indeks 100 (sangat baik); - 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 80 (baik); - diatas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = indeks 70 (cukup). **Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.**

- **Realisasi IKU**

  Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	-	-	-	85	85	-	85	
Realisasi	-	-	-	100	100	95.28	95.28	
Capaian	-	-	-	117.65	117.65	112.09	112.09	

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit SDM Q4 2024 sebesar 95,28 dari target 85, sehingga capaian 112,09 (max 120).

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	97,4	93,78	95,58	95,28

Realisasi capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit 2024 adalah sebesar 95,28 lebih besar dibandingkan dengan realisasi tahun 2022.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	85	95,28

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	95,28

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase capaian Indeks Penilaian Integritas Unit tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024,Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Menyampaikan daftar responden SPIU yang valid ke Direktorat KITSDA tepat waktu.
  2) Melakukan monitoring pengisian SPIU oleh WP responden serta koordinasi dengan Seksi Pengampu WP responden agar mendorong WP responden mengisi SPIU
  3) Melakukan IHT/sharing session/diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai
  4) Kegiatan Pemantauan atas pelaksanaan Surat Tugas

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kinerja realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal – hal tersebut antara lain :

  1) Sosialisasi tentang integritas kepada pegawai maupun stakeholder eksternal
  2) Perbaikan pelayanan baik di fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.
  3) Melakukan IHT/sharing session/diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai
  4) Menyampaikan daftar responden SPIU yang valid ke Direktorat KITSDA tepat waktu.
  5) Melakukan monitoring pengisian SPIU oleh WP responden serta koordinasi dengan Seksi Pengampu WP responden agar mendorong WP responden mengisi SPIU
  6) Melakukan IHT/sharing session/diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai
  7) Kegiatan Pemantauan atas pelaksanaan Surat Tugas

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data

yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.

b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Sosialisasi tentang integritas kepada pegawai maupun stakeholder eksternal
  2) Perbaikan pelayanan baik di fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.
  3) Melakukan IHT/sharing session/diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks Penilaian Integritas Unit. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Sosialisasi tentang integritas kepada pegawai maupun stakeholder eksternal
  2) Perbaikan pelayanan baik di fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.
  3) Melakukan IHT/sharing session/diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai tanpa akar masalah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman

sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1) Sosialisasi tentang integritas kepada pegawai maupun stakeholder eksternal 2) Perbaikan pelayanan baik di fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan. 3) Melakukan IHT/sharing session/diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai	2025

IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**
   - **Deskripsi Sasaran Strategis**
     Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

   - **Definisi IKU**
     Implementasi Manajemen Kinerja
     Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:
     1) Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
     2) Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
     3) Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
     4) Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

     Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:
     a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
     b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
     c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

     Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:
     a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
     b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

     Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:
     1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja
        Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.
Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja
Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.
Keterangan:
Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8.5	8.5
	Pelaksanaan DKO	8.5	8.5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1.5	4.5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian 90 ≤ X ≤ 120	3	8.5
	Jumlah unsur penilaian 80 ≤ X < 90	1.5	4.5
	Jumlah unsur penilaian < 80	0	0

Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

A. Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)** (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

* rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

** Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulanan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulanan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu, minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

B. Realisasi Rencana Mitigasi Risiko

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulanan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**
  Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	9 Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
	09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	23	47	47	70	70	90	90	
Realisasi	26.74	62.00	62.00	90.50	90.50	100.00	100.00	
Capaian	116.26	131.91	131.91	129.29	129.29	111.11	111.11	

Realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko Q4 2024 sebesar 100,00 dari target 90, sehingga capaian sebesar 111,11 (max 111,11)

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	-	-	-	-	100

Realisasi capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah sebesar 100.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	90	100

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko lebih besar apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2024 pada PK.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	90	-	100

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 15 Januari 2025

Persentase capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

  Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024,Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

  1) Mengirimkan nota dinas permintaan kelengkapan data pelaporan Nilai Kinerja Organisasi serta bukti pendukung (matriks tindak lanjut, laporan pemantauan kinerja dan risiko, laporan pelaksanaan inisiatif strategis, dan penjelasan progres IKU) triwulan IV
  2) Mengirimkan nota dinas permintaan kelengkapan dokumen pelaksanaan mitigasi risiko triwulan IV
  3) Mengadministrasikan laporan Nilai Kinerja Organisasi dan bukti pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai unsur - unsur penilaian triwulan IV
  4) Menyampaikan nota dinas ke Kanwil laporan pemantauan manajemen risiko triwulan IV dan mengunggah dokumen triwulan IV

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kinerja realisasi Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Hal – hal tersebut antara lain :

  1) Melakukan pemantauan capaian NKO dengan membuat laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) bulanan
  2) Optimalisasi pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) dan mempertahankan tertib administrasi pelaporan DKRO
  3) Melakukan penyusunan profil risiko tahun 2025
  4) Penunjukan penanggung jawab Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
  5) Mengirimkan nota dinas permintaan kelengkapan data pelaporan Nilai Kinerja Organisasi serta bukti pendukung (matriks tindak lanjut, laporan pemantauan kinerja dan risiko, laporan pelaksanaan inisiatif strategis, dan penjelasan progres IKU) triwulan IV
  6) Mengirimkan nota dinas permintaan kelengkapan dokumen pelaksanaan mitigasi risiko triwulan IV
  7) Mengadministrasikan laporan Nilai Kinerja Organisasi dan bukti pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi sesuai unsur - unsur penilaian triwulan IV
  8) Menyampaikan nota dinas ke Kanwil laporan pemantauan manajemen risiko

triwulan IV dan mengunggah dokumen triwulan IV

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

  a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien, misalnya penggunaan aplikasi approweb.
  b. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

  1) Melakukan pemantauan capaian NKO dengan membuat laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) bulanan
  2) Optimalisasi pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) dan mempertahankan tertib administrasi pelaporan DKRO
  3) Melakukan penyusunan profil risiko tahun 2025
  4) Penunjukan penanggung jawab Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

  1) Melakukan pemantauan capaian NKO dengan membuat laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) bulanan
  2) Optimalisasi pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) dan mempertahankan tertib administrasi pelaporan DKRO
  3) Melakukan penyusunan profil risiko tahun 2025
  4) Penunjukan penanggung jawab Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dapat dicapai tanpa akar masalah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
  c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
  d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1. Melakukan pemantauan capaian NKO dengan membuat laporan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) bulanan 2. Optimalisasi pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) dan mempertahankan tertib administrasi pelaporan DKRO 3. Melakukan penyusunan profil risiko tahun 2025 4. Penunjukan penanggung jawab Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	2025

IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

1. **Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**
   - **Deskripsi Sasaran Strategis**
     Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

   - **Definisi IKU**
     Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

     Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).
     Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:
     a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
     b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

     Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMArT DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0
Formula Tw I, dan II
Realisasi IKPA/95,0

Triwulan III dengan Indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA ≥ 98,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi IKPA - 95) : 0,15 * (95<x<98)
100	Realisasi IKPA = 95
80 < X < 100	80 + (Realisasi IKPA – 85) : 0,5 ** (85<x<95)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (98-95) / (120-100)
** Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (95-85) / (100-80)

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA ≥ 95,00
100 < X < 120	100 + (Realisasi - 91) : 0,2 * (91<x<95)
100	Realisasi NKA = 91
80 < X < 100	80 + (Realisasi NKA – 80) : 0,55 ** (80<x<91)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target)
= (95-91) / (120-100)
** Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80)
= (91-80) / (100-80)

- **Realisasi IKU**

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran,dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

Nama Unit	10 Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran							
T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	
Realisasi	95.08	98.40	98.40	97.04	97.04	120	120	
Capaian	95.08	98.40	98.40	97.04	97.04	120.00	120.00	

Realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Q4 2024 sebesar 120 dari target 100, sehingga capaian sebesar 120 (max 120).

2. **Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	-	-	-	104,72	120

Realisasi capaian IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 adalah sebesar 120. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

3. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	-	100	120

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 lebih besar apabila dibandingkan dengan target Tahun 2024 Renstra DJP dan Target Tahun 2024 pada PK.

4. **Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%	-	102,42%

Sumber : Aplikasi mandor-djp tanggal 14 Januari 2025

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tidak terdapat pada Standar Nasional (APBN) tahun 2024.

5. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024. Upaya yang telah mendukung

pencapaian kinerja, antara lain:

1) Melakukan evaluasi atas perencanaan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024;
2) Melakukan koordinasi dan monitoring dengan para pejabat perbendaharaan, tim keuangan dan tim Pengelola Administrasi terkait pelaksanaan kegiatan renovasi gedung;
3) Pengadaan diprioritaskan untuk produk PDN, TKDN;
4) Melakukan optimalisasi sisa anggaran khususnya belanja kontraktual, melalui Revisi DIPA dalam rangka optimalisasi sisa belanja kontraktual, untuk meningkatkan penyerapan dan pencapaian kinerja;
5) Revisi halaman III DIPA;
6) Melakukan peningkatan program P3DN dan transaksi DIGIPAY SATU

- **Analisis penyebab kerbehasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

  Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja kinerja realisasi Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Hal – hal tersebut antara lain :
  1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyerapan DIPA
  2) Mempercepat perekaman data P3DN sesuai ketentuan
  3) Meningkatkan transaksi belanja melalui aplikasi DIGIPAY
  4) Menjaga realisasi belanja agar konsisten dengan RPD Halaman III DIPA
  5) Melakukan revisi DIPA

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

  Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
  a. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
  b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

  Capaian atas kinerja Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:
  1) Melakukan evaluasi atas perencanaan anggaran yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2024;
  2) Melakukan koordinasi dan monitoring dengan para pejabat perbendaharaan, tim keuangan dan tim Pengelola Administrasi terkait pelaksanaan kegiatan renovasi gedung;
  3) Pengadaan diprioritaskan untuk produk PDN, TKDN;
  4) Melakukan optimalisasi sisa anggaran khususnya belanja kontraktual, melalui Revisi DIPA dalam rangka optimalisasi sisa belanja kontraktual, untuk meningkatkan

penyerapan dan pencapaian kinerja;
5) Revisi halaman III DIPA;
6) Melakukan peningkatan program P3DN dan transaksi DIGIPAY SATU

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

  Capaian Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
  1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyerapan DIPA
  2) Mempercepat perekaman data P3DN sesuai ketentuan
  3) Meningkatkan transaksi belanja melalui aplikasi DIGIPAY
  4) Menjaga realisasi belanja agar konsisten dengan RPD Halaman III DIPA
  5) Melakukan revisi DIPA

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

  Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai tanpa akar masalah.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

  Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:
  a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

  Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:
  a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
  b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.

c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

6. Rencana Aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
1) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap progres penyerapan DIPA 2) Mempercepat perekaman data P3DN sesuai ketentuan 3) Meningkatkan transaksi belanja melalui aplikasi DIGIPAY 4) Menjaga realisasi belanja agar konsisten dengan RPD Halaman III DIPA Melakukan revisi DIPA	2025

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan KPP Pratama Boyolali Tahun 2024 diperlukan dana yang bersumber Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun besarnya DIPA dan realisasi penggunaan dana tersebut pada Tahun 2024 sebagai berikut:

Sumber Dana	Besarnya (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DIPA	Rp. 10.986.680.000	Rp 10.899.154.693	99.20%

Adapun Rincian penggunaan DIPA tahun anggaran 2024 sebagai berikut :

No	Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	Rp 692.470.000	Rp. 671.381.000	96,95%
2.	Belanja Barang	Rp. 4.174.110.000	Rp. 4.119.448.374	98,69%
3.	Belanja Modal	Rp. 6.120.100.000	Rp. 6.108.325.319	99,81%
Jumlah		**Rp. 10.986.680.000**	**Rp. 10.899.154.693**	**99,20%**

Pada tahun 2024. KPP Pratama Boyolali mengelola DIPA bagian anggaran 015 sebesar Rp. 10.986.680.000 terserap sebanyak Rp. 10.899.154.693 atau sebesar 99,20%

Dalam pelaksanaan aspek keuangan pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan Negara. Untuk memenuhi kebutuhan operasional maupun non operasional telah dilakukan penyesuaian belanja pegawai dan belanja barang dengan mekanisme Revisi DIPA secara bertahap melaui Kantor Wilayah Perbendaharaan mapun Direktorat Jenderal Anggaran.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan KPP Pratama Boyolali di luar IKU pernah dilakukan di tahun 2024. Beberapa diantaranya adalah

- Pengelolaan keuangan yang masih berada di bawah batas maksimal dengan penggunaan yang diatur dan diawasi;
- Himbauan dari Subbagian Umum untuk mematikan segala alat elektronik sebelum libur panjang sebagai usaha preventif hubungan arus pendek dan efesiensi penggunaan listrik;
- Pendampingan dan pemberian materi SDM oleh Kepegawaian sebelum menghadapi ujian grading dalam rangka mendukung perkembangan SDM KPP Boyolali dan efisiensi SDM dalam menambah ilmu yang berkaitan dengan kebutuhan organisasi.

D. Kinerja Lain-Lain

KPP Pratama Boyolali memperoleh beberapa prestasi tingkat regional terkait dengan penerimaan di tahun 2023 dan 2024 yaitu

No	Prestasi
1.	KPP Pratama Boyolali medapat Peringkat I KPP Pengirim Data Regional Dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) Terbanyak Sebesar 95,24% untuk Kategori KPP yang Sudah Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D)
2.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian Penerimaan Pajak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 di atas 100% sebesar 136,17% (Rp 27.179.791.148)
3.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan Kantor Pelayanan Pajak dengan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Terbaik
4.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan Peringkat I Kinerja Pertumbuhan Netto Penerimaan Pajak Tahun 2023 (Termasuk Program Pengungkapan Sukarela (PPS)) Sebesar 9,65%
5.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan Terbaik III dalam kategori Kantor dengan Realisasi Pengemasan SPT di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II Tahun 2023

6.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Pajak dengan Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) Terbaik
7.	Irawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mendapatkan Penghargaan atas KPP Yang Semua Wilayah Kerjanya Telah Mengikuti Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D)
8.	Irawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mendapatkan Penghargaan Sebagai Peringkat I Pengirim Data Regional Dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP) Terbanyak Sebesar 95,24% Untuk Kategori KPP Yang Sudah Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D)
9.	Irawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mendapatkan Penghargaan sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan Capaian 100% Kepatuhan SPT Tahunan Wajib Pajak Strategis Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
10.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan atas KPP Yang Semua Wilayah Kerjanya Telah Mengikuti Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D)
11.	Irawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mendapatkan Penghargaan atas Capaian penerimaan Pajak Tahun 2024 melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
12.	KPP Pratama Boyolali mendapat penghargaan atas Capaian Penerimaan Pajak Tahun 2024 Melebihi 100% di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II
13.	Irawan selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mendapatkan Penghargaan atas Capaian penerimaan Pajak Tahun 2023 sebesar 102,22% dari Target APBN (Rp. 408.768.627.000) dan Sebesar 102,03% dari Target PERPRES 75 (Rp. 409.531.794.000)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja KPP Pratama Boyolali adalah wujud pertanggungjawaban KPP Pratama Boyolali dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dari Laporan Kinerja KPP Pratama Boyolali dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran telah mengacu kepada Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan memperhatikan kode etik dan kode perilaku. Lebih jauh lagi, seluruh kegiatan dievaluasi dan dianalisa secara kuantitatif serta kualitatif sehingga kinerja KPP Pratama Boyolali dapat diukur dengan tepat.

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali pada tahun anggaran 2024 ini merupakan laporan yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014. Nilai cakupan akhir untuk lima kebijakan menunjukkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali secara umum berhasil mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Dari sisi nilai capaian program, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali secara umum juga telah berhasil melaksanakan program-programnya.

Pada Tahun 2023 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali mencapai target penerimaan, capaian sebesar 100,04 dengan pertumbuhan sebesar 97.27**.** Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali akan berusaha lebih baik lagi untuk mencapai keberhasilan atas IKU yang ditetapkan dengan lebih memperhitungkan program-program dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

B. Kendala Utama dan Solusi Kebijakan

Secara umum kendala-kendala dalam rangka pelaksanaan tugas terdiri dari kendala intern dan kendala ekstern sebagaimana sudah dijelaskan di atas, dan langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM

   Untuk meningkatkan SDM di KPP Pratama Boyolali yaitu dilakukan dengan antara lain : Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual

Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana yang lebih memadai

Pengadaan sarana dan prasarana berguna untuk menunjang kinerja KPP Pratama Boyolali dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

3. Menyusun inisiatif strategis tahun 2025

KPP Pratama Boyolali untuk tahun 2025 akan menyusun inisiatif strategis dengan mengoptimalkan potensi berbagai sumber yang ada, baik intern maupun ekstern dan juga melaksanakan pemantauan manajemen risiko yang terintegrasi dengan DKO, dan terhadap kendala-kendala yang akan ditemukan dalam mencapai target IKU pada sasaran strategis yang memerlukan terobosan atau tidak dapat dicapai dengan kegiatan rutin.

4. Meningkatkan Koordinasi dengan Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan fungsi-fungsi ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan maka KPP Pratama Boyolali tentu tidak bisa lepas dari kerjasama pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh untuk menggali sektor-sektor yang masih rendah tingkat kepatuhan perpajakan, maka data ILAP sangat perlu diusahakan melalaui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

5. Mengoptimalkan sarana edukasi, sosialisasi dan bimbingan

Dalam era digitalisasi tentunya perlu rumusan baru dalam menjangkau dan mengedukasi masyarakat terkait perpajakan. Ke depan KPP Pratama Boyolali akan memanfaatkan seluruh channel media sehingga diversifikasi saluran ini dapat meningkatkan jumlah masyarakat yang dijangkau yang tentunya akan meningkatkan efektifitas sosialisasi kepada masyarakat.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. Dokumen lainnya yang dipandang perlu untuk dilampirkan

B. Perjanjian Kinerja / Kontrak Kinerja

Demikian Laporan Kinerja (LAKIN) ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

`

Boyolali, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,

Ditandatangani secara elektronik
Irawan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
JALAN RAYA SOLO-BOYOLALI KM.24, MOJOSONGO, BOYOLALI 57322
TELEPON (0276) 321057; FAKSIMILE (0276) 323770; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : UND-13/KPP.3210/2025 17 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Undangan Pembahasan Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024

Yth. 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Seksi Pelayanan
3. Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data
4. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
5. Kepala Seksi Pengawasan I
6. Kepala Seksi Pengawasan II
7. Kepala Seksi Pengawasan III
8. Kepala Seksi Pengawasan IV
9. Kepala Seksi Pengawasan V
10. Rukmoyo Adi Riandono

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja dan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-8/PJ/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta Nota Dinas Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II nomor ND-134/WPJ.32/2025 tanggal 14 Januari 2025 perihal Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) 2024, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi, dengan ini mengharap kehadiran Saudara pada:

hari, tanggal : Rabu, 22 Januari 2025,
pukul : 09.00 WIB - selesai,
tempat/media : Ruang rapat lantai 2,
agenda : Pembahasan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024.
asrot dan notulis : Aulia Rahmadewi dan Ajeng Putri Mardikawati

agar pelaksanaan rapat berjalan dengan lancar diharapkan hadir 2 (dua) menit sebelum acara dimulai.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Boyolali

Ditandatangani secara elektronik
Irawan

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://office.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-7/WPJ.32/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Tepercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

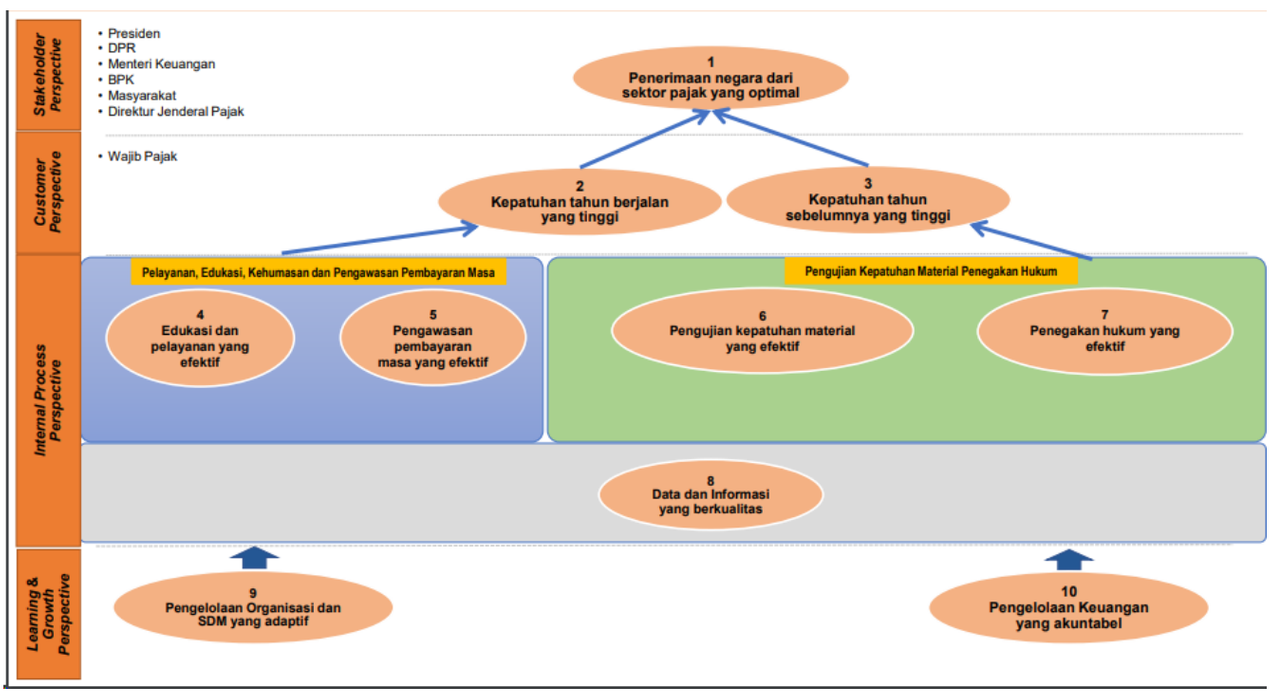

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024		**Anggaran**
A.Program Pengelolaan Penerimaan Negara	Rp	860.033.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	484.434.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	156.263.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	219.336.000
B.Program Dukungan Manajemen	Rp	10.243.209.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	9.479.597.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	763.612.000
Total	**Rp**	**11.103.242.000**

Boyolali, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

Ditandatangani Secara Elektronik
Slamet Sutantyo

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Boyolali

Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	11%	34%	34%	58%	58%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	11%	34%	34%	58%	58%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Boyolali , 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali,

Ditandatangani Secara Elektronik
Irawan

INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOYOLALI
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	1. Penyebaran edukasi kepada masyarakat lebih luas cakupannya 2. Meningkatkan kegiatan sosialisasi peraturan dan pemberian edukasi kepada masyarakat/wajib pajak baik secara luring maupun daring 3. Sosialisasi kewajiban pelaporan SPT Tahunan melalui wa blast 4. Kerja sama dengan asosiasi untuk melakukan sosialisasi	1. Wajib Pajak di daerah terlayani 2. Wajib Pajak sadar bayar dan lapor 3. Wajib Pajak lebih banyak melaporkan SPT sejak awal tahun 4. Terjalin sinergi dengan stakeholder 5. Wajib Pajak memahami dan bersedia bayar pajak 6. Meningkatkan kepatuhan laporan dan pembayaran pajak	Q1: 1. Pojok Pajak Keliling 2. WA Layanan Asistensi SPT 3. WA/telepon WP DSPT 4. Asistensi pengisian SPT Tahunan ASN Kabupaten Boyolali. 5. Sosialisasi tematik	Q1: 1. Target Laporan SPT tercapai 2. Wajib Pajak DSPT teredukasi 3. Peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	SPD Rp.30.000.000
				Q2: 1. Pojok Pajak Keliling 2. WA Layanan Asistensi SPT 3. WA/telepon WP DSPT 4. VISIT WP DSPT 5. Penerbitan Surat Tegoran atas	Q2: 1. Target Laporan SPT tercapai 2. Wajib Pajak DSPT teredukasi 3. Wajib Pajak DSPT bersedia Lapor dan Bayar			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		peraturan perpajakan terbaru 5. Tindak lanjut sosialisasi atas data yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 6. Menindaklanjuti DSPT kolaboratif		keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh OP. 6. Sosialisasi tematik	Peningkatan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.			
				Q3: 1. WA Layanan Asistensi SPT 2. WA/Telepon WP DSPT 3. Visit WP DSPT 4. Penerbitan Surat Tegoran atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.	Q3: 1. Target Laporan SPT tercapai 2. Wajib Pajak DSPT teredukasi 3. Wajib Pajak DSPT bersedia Lapor dan Bayar			
				Q4: 1. WA Layanan Asistensi SPT 2. WA WP DSPT 3. Visit WP DSPT 4. Sosialisasi tematik	Q4: 1. Target Laporan SPT tercapai 2. Wajib Pajak DSPT teredukasi 3. Wajib Pajak DSPT bersedia Lapor dan Bayar			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	1. Pelatihan bagi petugas Front Office secara berkelanjutan melalui IHT, Diklat dan sharing knowledge antar pegawai 2. Membuat daftar Wajib Pajak calon responden yang berkualitas. 3. Pemilihan responden survey yang lebih berkualitas untuk survey selanjutnya.	1. Profesionalisme Petugas meningkat 2. Populasi responden berkualitas 3. Hasil Survei berkualitas	Q1 : 1. Diklat Pegawai 2. Evaluasi Survei Bulanan	Q1 : 1. Pegawai mencoba aplikasi SIAP 2. Bank Data Responden	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pelayanan	IHT **Rp.54.863.000**
				Q2: 1. Diklat Pegawai 2. Evaluasi Survei Bulanan	Q2: 1. Pegawai mencoba aplikasi SIAP 2. Bank Data Responden			
				Q3: 1. Diklat Pegawai 2. Evaluasi Survei Bulanan	Q3: 1. Pegawai mencoba aplikasi SIAP 2. Bank Data Responden			
				Q4: 1. Diklat Pegawai 2. Evaluasi Survei Bulanan	Q4: 1. Pegawai mencoba aplikasi SIAP 2. Bank Data Responden			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	1. Menerbitkan SP2DK tahun berjalan 2. Pengumpulan dan tindak lanjut data potensi PPN KMS melalui visit/pengamatan lapangan 3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi Vertikal, Daerah dan Desa	1. Penerimaan PPM dapat tercapai 2. Data dapat terkumpul dan menambah potensi pajak 3. Dapat mengetahui profil Wajib Pajak 4.Risiko termitigasi 5. SP2DK dapat terealisasi	Q1 : Melakukan pengawasan dan/atau pengolahan data berdasarkan pembayaran masa pajak, Membuat LAPHIT atas STP	Q1 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp.94.774.000
				Q2 : Melakukan pengawasan dan/atau pengolahan data berdasarkan pembayaran masa pajak, Membuat LAPHIT atas STP	Q2 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q3 : Melakukan pengawasan dan/atau pengolahan data berdasarkan pembayaran masa pajak, Membuat LAPHIT atas STP	Q3 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q4 : Melakukan pengawasan dan/atau pengolahan data berdasarkan pembayaran masa pajak, Membuat LAPHIT atas STP	Q4 : Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	1. Pengenalan WP melalui kunjungan kerja (visit) sebelum menerbitkan SP2DK	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak dan tercapaianya penerimaan PKM	Q1: Melaksanakan Kunjungan Kerja (Visit) dan melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri berdasarkan hasil visit	Q1: Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak	Januari sd Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp.183.772.000
				Q2: Melaksanakan Kunjungan Kerja (Visit) dan melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri berdasarkan hasil visit	Q2: Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q3: Melaksanakan Kunjungan Kerja (Visit) dan melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri berdasarkan hasil visit	Q3: Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			
				Q4: Melaksanakan Kunjungan Kerja (Visit) dan melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) dan analisa mandiri berdasarkan hasil visit	Q4: Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka Pembayaran Pajak			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	1. Optimalisasi pemanfaatan data dalam kegiatan pengawasan kepatuhan material WP 2. Optimalisasi eksekusi data 3. Profiling resiko wajib pajak 4. Koordinasi dengan stakeholder untuk cek validitas data	1. Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak 2. Data dapat dimanfaatkan optimal dan terealisasi 3. Wajib Pajak termitigasi 4. Penerimaan tercapai	Q1 : 1. Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) 2. Menerbitkan STP	Q1 : Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan	Rp.100.662.000
				Q2 : 1. Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) 2. Menerbitkan STP	Q2 : Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
				Q3 : 1. Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) 2. Menerbitkan STP	Q3 : Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			
				Q4 : 1. Melakukan tindak lanjut penyandingan data (data matching) 2. Menerbitkan STP	Q4 : Meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
6.	Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	1. Menyusun rencana dan Melaksanakan Pengamanan Penerimaan Pajak 2. Menyusun Rekomendasi dan menetapkan rencana teknis masing-masing fungsi yang terintegrasi, yaitu DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC 3. Memberikan masukan atas hasil pemantauan, hasil evaluasi, dan/atau rancangan kebijakan dan strategi pengamanan penerimaan pajak	1. Terlaksananya Pengamanan Penerimaan Pajak 2. Tersusunnya DSPT, DSPE, DPP, DSPP, dan DSPC 3. Tersusunnya Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak	Q1: 1. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 2. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 3. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan DSPP 4. Memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kerja sama dengan asosiasi	Q1: 1. SP2DK Pengawasan dan Ekstensifikasi 2. Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, dan SPMP 3. SP2 4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Seluruh Kepala Seksi dan Supervisor	**Rp.5.000.000**
				Q2: 1. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 2. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 3. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan DSPP 4. Memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kerja sama dengan asosiasi	Q2: 1. SP2DK Pengawasan dan Ekstensifikasi 2. Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, dan SPMP 3. SP2 4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 2. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 3. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan DSPP 4. Memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kerja sama dengan asosiasi	Q3: 1. SP2DK Pengawasan dan Ekstensifikasi 2. Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, dan SPMP 3. SP2 4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi			
				Q4: 1. Menindaklanjuti data potensi yang diperoleh dari tim pengamanan penerimaan 2. Melakukan penagihan persuasif dan aktif 3. Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan DSPP 4. Memperluas cakupan edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui kerja sama dengan asosiasi	Q4: 1. SP2DK Pengawasan dan Ekstensifikasi 2. Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa, dan SPMP 3. SP2 4. Kegiatan sosialisasi dan edukasi			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
7.	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	1. Melakukan pembahasan konsep LHP dan SPHP atas pemeriksaan khusus bersama dengan Tim Pembahas Konsep LHP 2. Menerapkan *focused audit* dan melakukan permintaan bantuan penilaian **apabila** dalam pemeriksaan dibutuhkan penentuan nilai kewajaran	1. Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan 2. Percepatan penyelesaian pemeriksaan	Q1: 1. Audit plan dan pengujian terfokus 2. Pembahasan konsep LHP dan SPHP 3. Permintaan bantuan penilaian 4. Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan	Q1: 1. Konversi LHP 2. Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 3. ND Permintaan Bantuan Penilaian berikut Laporan Hasil Penilaian 4. Realisasi PKM Pemeriksaan	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp.23.820.000
				Q2: 1. Audit plan dan pengujian terfokus 2. Pembahasan konsep LHP dan SPHP 3. Permintaan bantuan penilaian 4. Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan	Q2: 1. Konversi LHP 2. Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 3. ND Permintaan Bantuan Penilaian berikut Laporan Hasil Penilaian 4. Realisasi PKM Pemeriksaan			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Audit plan dan pengujian terfokus 2. Pembahasan konsep LHP dan SPHP 3. ND Permintaan Bantuan Penilaian berikut Laporan Hasil Penilaian 4. Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan	Q3: 1. Konversi LHP 2. Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 3. ND Permintaan Bantuan Penilaian berikut Laporan Hasil Penilaian 4. Realisasi PKM Pemeriksaan			
				Q4: 1. Audit plan dan pengujian terfokus 2. Pembahasan konsep LHP dan SPHP 3. Permintaan bantuan penilaian 4. Penyelesaian pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu pemeriksaan	Q4: 1. Konversi LHP 2. Realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 3. ND Permintaan Bantuan Penilaian berikut Laporan Hasil Penilaian 4. Realisasi PKM Pemeriksaan			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
8.	Tingkat Efektivitas Penagihan	1. Melakukan penelusuran asset terhadap WP/PP dengan pihak ketiga 2. Melakukan tindakan penagihan yang optimal ke penunggak pajak yang akan daluwarsa 3. Melakukan tindakan penagihan aktif lanjutan terhadap Wajib Pajak yang tidak membayar sesuai komitmen	1. Mendapatkan data asset wajib pajak untuk dilakukan tindakan penagihan aktif selanjutnya 2. Wajib pajak melunasi tunggakan pajak dan/atau surat pernyataan pengakuan utang pajak untuk memperpanjang daluwarsa penagihan	Q1 : 1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak membayar sesuai komitmen	Q1 : 1. Data asset wajib pajak yang dapat dilakukan penyitaan 2. Surat pernyataan pengakuan utang pajak dan/atau berita acara pemanggilan wajib pajak sebagai dasar penangguh daluwarsa penagihan 3. Pelunasan tunggakan wajib pajak	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp.90.742.000
				Q2 : 1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak	Q2 : 1. Data asset wajib pajak yang dapat dilakukan penyitaan 2. Surat pernyataan pengakuan utang			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				BPN, Samsat, dan PPAT 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak membayar sesuai komitmen	pajak dan/atau berita acara pemanggilan wajib pajak sebagai dasar penangguh daluwarsa penagihan 3. Pelunasan tunggakan wajib pajak			
				Q3: 1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib	Q3 : 1. Data asset wajib pajak yang dapat dilakukan penyitaan 2. Surat pernyataan pengakuan utang pajak dan/atau berita acara pemanggilan wajib pajak sebagai dasar penangguh			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				pajak yang tidak membayar sesuai komitmen	daluwarsa penagihan 3. Pelunasan tunggakan wajib pajak			
				Q4 : 1. Membuat Nota Dinas Penelusuran Asset ke kanwil dan Bersurat ke pihak eksternal seperti pihak BPN, Samsat, dan PPAT 2. Melakukan Pemanggilan wajib pajak untuk dilakukan konseling terkait tunggakan yang akan daluwarsa dan wajib pajak yang tidak	Q4 : 4. Data asset wajib pajak yang dapat dilakukan penyitaan 5. Surat pernyataan pengakuan utang pajak dan/atau berita acara pemanggilan wajib pajak sebagai dasar penangguh daluwarsa penagihan 6. Pelunasan tunggakan wajib pajak			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
9.	Persentase penyampaian usul pemeriksaan bukti permulaan	1. Mengusulkan IDLP dari kegiatan himbauan, konseling maupun pemeriksaan 2. Menyampaikan usulan pemeriksaan bukti permulaan jika terdapat indikasi pidana 3. Melakukan profiling wajib pajak yang akan diusulkan bukti permulaan	1. Upaya penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak 2. Usulan pemeriksaan bukti permulaan 3. Melakukan pengamatan 4. Melakukan visit lokasi usaha dan tempat tinggal wajib pajak	Q1 : 1. Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS 2. Melakukan pengamatan untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q1 : 1. Penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak 2. Usulan bukti permulaan yang valid dan berkualitas	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan	Rp.5.000.000
				Q2 : 1. Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS 2. Melakukan pengamatan untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q2 : 1. Penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak 2. Usulan bukti permulaan yang valid dan berkualitas			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3 : 1. Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS 2. Melakukan pengamatan untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q3 : 1. Penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak 2. Usulan bukti permulaan yang valid dan berkualitas			
				Q4 : 1. Melakukan pengecekan pada aplikasi konfirmasi PK-PM untuk mendeteksi Wajib Pajak penerbit TBTS 2. Melakukan pengamatan untuk mendeteksi pelanggaran pidana yang dilakukan WP	Q4 : 1. Penegakan hukum yang efektif dan mendukung pencapaian penerimaan pajak 2. Usulan bukti permulaan yang valid dan berkualitas			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
10.	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	'1. Memanfaatkan informasi didapat atas data tersebut dengan data yang dimiliki DJP 2. Mengikutsertakan Fungsional Penilai atau Petugas Penilai untuk melakukan kegiatan visit 3. Melakukan koordinasi antara seksi pengawasan, seksi P3, FPP untuk perencanaaan wajib pajak yang akan dijadikan sasaran pengamatan	menyediakan data potensi pajak yang akurat dan lengkap serta meningkatkan efektivitas peranan KPP dalam mendukung Kegiatan Intelijen Perpajakan	Q1: Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q1: Laporan Kegiatan Pengamatan dan KPDL	Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Pengawasan , FPP dan Seksi P3	Rp.100.000.000
				Q2: Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q2: Laporan Kegiatan Pengamatan dan KPDL			
				Q3: Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak	Q3: Laporan Kegiatan Pengamatan dan KPDL			
				Q4: Melaksanakan kegiatan Pengawasan, Ekstensifikasi, Penagihan, dan Penilaian dalam rangka menemukan data Wajib Pajak dst	Q4: Laporan Kegiatan Pengamatan dan KPDL			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
11.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	1. Melaksanakan pencarian dan identifikasi data-data perpajakan berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk data regional ILAP 2. Melakukan analisa dan pengolahan data-data perpajakan 3. Menyampaikan informasi dan penjelasan atas data hasil analisa kepada AR dan fungsional pemeriksa terkait	Data yang diperoleh dari hasil identifikasi dan analisa, dapat mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.	Q1: 1. Menyampaikan permintaan data perpajakan sektor prioritas termasuk data pagu APBN, APBD dan APBDes per satker di Kabupaten Boyolali dan konfirmasi ketersediaan data regional ILAP ke instansi terkait dan pihak ketiga	Q1: 1. Surat permintaan data perpajakan sektor prioritas ke instansi terkait termasuk data pagu APBN, APBD dan APBDes per satker 2. Surat konfirmasi ketersediaan dan permintaan data regional ILAP ke instansi terkait 3. Hasil/jawaban atas permintaan data data perpajakan dan data ILAP	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data	Rp.100.000.000
				Q2: 2. Melakukan koordinasi dan follow up terkait permintaan data perpajakan sektor prioritas dan data regional ILAP ke instansi terkait 3. Melakukan identifikasi dan analisis atas data yang telah diterima	Q2 1. Data perpajakan sektor prioritas dan data regional ILAP yang dibutuhkan dalam rangka penggalian potensi dan upaya pengamanan penerimaan pajak 2. Hasil olahan dan analisa atas data perpajakan sektor prioritas dan data regional ILAP			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: 1. Melakukan pembahasan hasil olahan dan analisa atas data perpajakan sektor prioritas dan data regional ILAP dengan AR dan fungsional terkait 2. Menyampaikan data perpajakan yang telah diidentifikasi dan dianalisa kepada AR dan fungsional terkait sebagai bahan acuan dan upaya pengamanan penerimaan pajak	Q3: 1. Rapat koordinasi 2. Nota Dinas Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data terkait penyampaian data perpajakan sektor prioritas dan data regional ILAP yang telah diidentifikasi dan dianalisa.			
				Q4: Menyampaikan data perpajakan yang telah diidentifikasi dan dianalisa kepada AR dan fungsional terkait sebagai bahan acuan dan upaya pengamanan penerimaan pajak	Q4: Nota Dinas Kepala Seksi Penjaminan Kualitas Data terkait penyampaian data perpajakan sektor prioritas dan data regional ILAP yang telah diidentifikasi dan dianalisa.			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
12.	Tingkat kualitas kompetensi dan Pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	1. Menghimbau pegawai mengikuti pelatihan open access course yang tersedia di KLC dan studia secara mandiri melalui penerbitan ND dan membentuk tim sobat pembelajar sebagai kompilator materi pemanggilan diklat/e-learning 2. Melaksanakan kegiatan pembinaan mental	1. Jam Pelatihan Pegawai terpenuhi dan pegawai memiliki kompetensi yang unggul 2. Pembinaan mental oleh seluruh pegawai	Q1 : 1. Memanfaatkan Studia dan KLC 2. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan IHT	Q1 : 1. Jam pelatihan pegawai 2. Sertifikat 3. Menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	IHT Rp.24.000.000
				Q2 : 1. Memanfaatkan Studia dan KLC 2. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan IHT 3. Motivasi bulanan pembinaan mental	**Q2 :** 1. Jam pelatihan pegawai 2. Sertifikat 3. Menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi			
				Q3 : 1. Memanfaatkan Studia dan KLC 2. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan IHT	Q3 : 1. Jam pelatihan pegawai 2. Sertifikat 3. Menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi			
				Q4 : 1. Memanfaatkan Studia dan KLC 2. Peningkatan kompetensi melalui pelaksanaan IHT	Q4 : 1. Jam pelatihan pegawai 2. Sertifikat Menambah wawasan, pengetahuan, dan kompetensi			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
13.	Indeks Penilaian Integritas Unit	1. Melaksanakan program penguatan teladan pimpinan melalui komitmen integritas pimpinan dan deklarasi benturan kepentingan	Mewujudkan Good Governance pada unit kerja di Lingkungan Kemenkeu	Q1 : 1. Pelaksanaan motivasi bulanan 2. Penandatanganan KIP dan deklarasi benturan kepentingan	**Q1** Pakta Integritas, Deklarasi Benturan Kepentingan,	Q1 – Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp.47.400.000
				Q2 : 1. Pemutaran video arahan dirjen pajak setiap pelaksanaan kegiatan kantor 2. Sharing session/Penguatan/TOK UKI	**Q2 :** Indeks Penilaian Integritas Unit meningkat			
				Q3 : 1. Pemutaran video arahan dirjen pajak setiap pelaksanaan kegiatan kantor 2. Sharing session/Penguatan/TOK UKI	Q3 : Indeks Penilaian Integritas Unit meningkat,			
				Q4 : Sosialisasi antikorupsi	Q4 : Laporan penanganan pengendalian gratifikasi			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
14.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	1. Melaksanakan evaluasi dan monitoring perkembangan kinerja dan risiko organisasi untuk menentukan rencana aksi pada triwulan berjalan/triwulan selanjutnya 2. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sebagai bukti pemantauan manajemen risiko 3. Penunjukan PIC IKU *Kemenkeu UPK Three* dan pemilik proses bisnis manajemen risiko	Tercapainya realisasi kantor dari target yang ditetapkan dan peningkatan kinerja kantor	Q1: Pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi	Q1 : 1. Laporan triwulanan NKO 2. Laporan pemantauan manajemen risiko	Q1-Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp.10.000.000
				Q2 : Pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi	Q2 : 1. Laporan triwulanan NKO 2. Laporan pemantauan manajemen risiko			
				Q3 : Pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi	Q3 : 1. Laporan triwulanan NKO 2. Laporan pemantauan manajemen risiko			
				Q4 : Pelaksanaan manajemen kinerja organisasi dan manajemen risiko organisasi	Q4 : 1. Laporan triwulanan NKO 2. Laporan pemantauan manajemen risiko			

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	*Trajectory*		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
15.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Mengatur perencanaan belanja dan meningkatkan efisiensi	Anggaran berkualitas sesuai dengan IKPA dan SMART	Q1 : Monitoring belanja Rutin dan Rapat tim anggaran berkala	Q1 : Laporan realisasi anggaran	Q1-Q4 : Januari – Desember 2024	Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Rp.30.000.000
				Q1 : Monitoring belanja Rutin dan Rapat tim anggaran berkala	Q1 : Laporan realisasi anggaran			
				Q1 : Monitoring belanja Rutin dan Rapat tim anggaran berkala	Q1 : Laporan realisasi anggaran			
				Q1 : Monitoring belanja Rutin dan Rapat tim anggaran berkala	Q1 : Laporan realisasi anggaran			

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali

Ditandatangani secara elektronik

Irawan

SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Irawan	NAMA	Slamet Sutantyo
NIP	197307301998031001	NIP	196407261992011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tk.I/IVb	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan

2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis

6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis

9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengan II)	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.

PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.

PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Irawan

197307301998031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001

LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA	
1.	78 pegawai
2.	*Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/ laptop, alat tulis, dan lain-lain.*

SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN

1. *Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan*

No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	11%	34%	34%	58%	58%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	11%	34%	34%	58%	58%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%

6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%

	16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
	17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
	18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
	19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
	20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

KONSEKUENSI	
1.	*Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.*
2.	*Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.*

31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Ditandatangani secara elektronik

Irawan

197307301998031001

Pejabat Penilai Kinerja,

Ditandatangani secara elektronik

Slamet Sutantyo

196407261992011001